

TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH

**(Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa
Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

oleh:

Nurul Hidayah

NIM 14210105



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH

**(Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa
Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

oleh:

**Nurul Hidayah
NIM 14210105**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *MUNGGAH-MUNGGAH*

**(Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa
Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juli 2018

Penulis,



Nurul Hidayah

NIM 14210105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Hidayah NIM: 14210105
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH

(Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa
Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Juli 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Syudman, M.A
NIP. 1977082220005011003



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Hidayah, NIM 14210105, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH

(Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa
Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

1. **Ahmad Wahidi, M.HI.**
NIP.197706052006041002

()
Ketua

2. **Dr.H.Isroqunnajah, M.Ag.**
NIP. 196702181997031001

()
Sekretaris

3. **Dr.H.Roibin, M.HI.**
NIP. 196809062000031001

()
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2018

Dekan



Dr. Saifulrahman, S.H, M, Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”¹

(HR. Bukhori)

¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari Jilid 5*, (Jaksel: Pustaka Azzam, 2008), 34.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya karena berkat rahmat Allah SWT. Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Tradisi *Munggah-Munggah* (Analisi Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi) dengan tepat waktu meski banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kedzaliman menuju jalan yang diridhai Allah SWT sehingga dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita hingga hari akhir.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini peneliti sangat terbantu dengan adanya dukungan, doa, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, mengajari serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Jono dan Ibu Suyani beserta adik Mashuri dan Ali Mustofa, atas segala dukungan baik moril maupun materil dan semangat serta doanya yang selalu mengiringi langkah peneliti hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi ilmu dan banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di UIN Maliki Malang.
7. Para narasumber yaitu beberapa Perangkat Desa Gembol, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan warga masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat mengenai tradisi *Munggah-munggah* sebeum perkawinan.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad khususnya yang penulis ta'dimi Abah KH. Marzuki Mustamar dan Ibu Nyai Saidah Maghfirah yang menjadi panutan, memberi ilmu, membimbing penuh kesabaran, dan yang sangat penulis harapkan ridhanya.

9. Para Asadzit dan Ustadzah, atas limpahan ilmu yang diberikan. Serta teman-teman Pondok Pesantren Sabilurrosyad (Kamar 10, Kamar 36, Kelas 4 Diniyah, Faradisa, WJN, BLK, Santri AE, Mbak Umi, Mbak Ainin, Bu Lurah Hayyin dan teman-teman Pengurus) yang selalu memberikan semangat, do'a serta berjuang bersama di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
10. Teman-teman seperjuanganku Muna, Rohmah, Hanifa, Nina, Meris, Itani Khotnida, Zizi, Mahmuda, Zulfa, Diah, dan Sofwan, atas segala dorongan semangatnya agar cepat terselesaikan skripsi ini, dan juga tak akan pernah saya lupakan perjuangan kita bersama.
11. Untuk semua teman-teman Jurusan Ahwal Syakhshiyah 2014, penulis sangat bangga telah menjadi bagian dari kalian.

Semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan pembaca pada umumnya. Disini peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Juli 2018

Penulis



Nurul Hidayah

NIM 14210105

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Tradisi.....	14
2. <i>Al-‘Urf</i>	16
3. Pernikahan Adat Jawa.....	21
4. Relasi Islam dan Budaya Lokal.....	27
5. Tinjauan Umum Perkawinan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Objek Penelitian.....	53
1. Letak Geografis.....	54
2. Keadaan Penduduk.....	54
3. Kondisi Keagamaan.....	55
4. Kadaan Pendidikan.....	56
5. Keadaan Ekonomi Penduduk.....	57
6. Kondisi Sosial-Kebudayaan Penduduk.....	57

B. Beberapa Faktor yang melatar belakangi Masyarakat Gembol melaksanakan Tradisi <i>Munggah-Munggah</i>	59
C. Relasi Islam dan Kebudayaan Lokal dalam Tradis <i>Munggah-Munggah</i>	70
D. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> ’ terhadap praktik pelaksanaan tradisi <i>munggah-munggah</i>	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Kondisi Keagamaan Masyarakat Gembol.....	55
Tabel 4.2 Jumlah Masjid dan Mushola di Desa Gembol.....	56
Tabel 4.3 Faktor yang melatar belakangi penggunaan <i>mungghah-mungghah</i> di Desa Gembol.....	69



ABSTRAK

Nurul Hidayah, NIM 1421010, 2018. *Tradisi Munggah-Munggah (Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H.Isroqunnajah M.Ag

Kata Kunci : Tradisi, *Munggah-Munggah*, Relasi, 'Urf

Sebuah fenomena unik, meskipun masyarakat Indonesia khususnya di Jawa sudah memeluk agama Islam namun tidak menghapus habis kebudayaan atau tradisi lokal dalam masyarakat. Terutama dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan momentum yang sangat sakral, sekali seumur hidup dan upaya meneruskan keturunan, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat berbagai macam ritual yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga menjadi tradisi yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Misalnya tradisi *munggah-munggah* di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor faktor yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan tradisi *munggah-munggah* pada ritual sebelum perkawinan ? (2) Bagaimana relasi agama Islam dan kebudayaan lokal dalam pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* ? (3) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan karena peneliti mendatangi langsung objek yang akan diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan penyelidikan secara langsung terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Yaitu berupa data primer dan sekunder. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwasannya faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi melaksanakan tradisi *munggah-munggah* sebelum perkawinan yaitu tradisi atau kebiasaan, keselamatan, praktik spiritual keagamaan, psikologis dan kebersamaan. Relasi Islam dan kebudayaan lokal yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini berlangsung secara harmonis. Yang mana kedua kebudayaan tersebut saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain atau mengalami proses asimilasi. Dalam pandangan 'urf, pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* sebelum perkawinan tetap bisa dipertahankan atau dilestarikan, karena tradisi ini dapat diterima oleh akal sehat manusia dan tidak mengandung unsur kesyirikan sehingga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

ABSTRACT

Nurul Hidayah, NIM 14210105, 2018. *The Tradition of Munggah-Munggah (Analysis of Public Ritual Before Marriage in the Gembol Village, Karanganyar, Ngawi)*. Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor. Dr.H.Isroqunnajah, M.Ag

Key Words: Tradition, Munggah-munggah, Relationships, 'Urf

A unique phenomenon, although Indonesian people especially in Java had follow Islam but did not delete all of culture or local tradition for Indonesian people. Especially in marriage case. Because marriage is a very sacred moment, once in a lifetime and efforts continue of generation, to achieve these objectives there are many kind of rituals that must be implemented people. So it becomes a tradition that is culture or habit that has been implemented with hereditary by people. Example tradition of munggah-munggah before marriage in the Gembol village, Karanganyar, Ngawi.

The problem of this research are: (1) What is factors that made people do the munggah-munggah tradition in ritual before marriage? (2) How is the relation of Islam and local culture for doing munggah-munggah tradition? (3) How is the urf review of the implementation of munggah-munggah tradition in Gembol village, Karanganyar, Ngawi?

This research is using empirical research because researcher come to the object to be studied by using qualitative method. Researcher did a investigation phenomena that exist in society. To get data, research used interview method, observation, documentation. That is primary and secondary data. Analysis is descriptive that to describe phenomena that exist in Gembol people.

The conclusions of this reseaech are the factors that made people of Gembol village, Karanganyar, Ngawi do the munggah-munggah tradition before marriage is tradition or habit, safety, religious ritual practices, psychological and togetherness. The relation of Islam and loca culture that happened in the tradition implementation takes place in harmony. Both of the culture are need each other and complement each other or passed assimilation process. Based on urf, munggah-munggah tradition before marriage can be survived. Because this tradition can be accepted by human common sense doesn't contain syirt. So there is no conflict with al-Qur'an and al-Hadist.

ملخص البحث

نور الهداية ،١٠٥٠١٤٢١٠١٨،٢٠١٨. العادة موعكاه-موعكاة (تحليل على أعمال المجتمع قبل النكاح في قرية كمبول كاراعايار عاوي)، بحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج إشراق النجاح، الماجستير

الكلمات الأساسية : العادة، موعكاه-موعكاه، العلاقة، العرف

الحوادث الجذابة أن مجتمع الإندونيسية قد أسلم منذ وقت طويل، خاصة في جاوى ولكن لا ينسخ الثقافة أو العادة الداخلية في المجتمع، فضلا في النكاح، لأن النكاح حوادث مقدسة، في طول العمر مرة، ومحاولة لاستمرار الذرية. ولتحقيق هذه الأهداف كثير من شعائر يقوم به المجتمع. مثل عادة موعكاه-موعكاة قبل النكاح في قرية كمبول كاراعايار عاوي
أما أسئلة البحث في هذا البحث: (١) ماالعوامل المسببة المجتمع يقوم بعمل موعكاه-موعكاه في شعيرة قبل النكاح؟ (٢) كيف العلاقة بين دين الإسلام والثقافة الداخلية في أداء موعكاه-موعكاه في قرية كمبول كاراعايار عاوي؟ (٣) كيف نظرة العرف على اداه موعكاه - موعكاه في قرية كمبول كاراعايار عاوي ؟

استخدمت الباحثة البحوث التجريبية أو الميدانية لأن جاءت الباحثة مواضع البحث، بمدخل النوعي، تبحثت الباحثة مباشرة بحوادث الموجودة في المجتمع. استخدمت الباحثة في جمع البيانات بطريقة المقابلة والملاحظة والوثائق فهي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. وتحليل البحث تحليل الوصف أهدافه لوصف الحوادث الموجودة في الميدان.

الإستنتاج من هذا البحث، أن العوامل المسببة المجتمع يقوم بعمل موعكاه-موعكاه في شعيرة قبل النكاح في القرية كمبول كاراعايار عاوي هي من ناحية العرف والسلامة و تطبيق الروحي الديني وسيكولوجي ومن ناحية الشراكة. والعلاقة بين دين الإسلام والثقافة الداخلية في أداء هذه العادة يحدث بالحوادث المتناسق. ويحتاج ويكمل كل منهما أو تجربة استيعاب. وعند العرف، يثبت أن يحفظ على أداء العادة موعكاه-موعكاه قبل النكاح لأن العادة يستطيع أن يقبل عقل الناس ويحتوي على عناصر الشرك فلا يخالف بالقرآن والسنة.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai macam etnik agama dan kebudayaan. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya, karena kebudayaan merupakan hasil dari interpretasi seluruh tindakan manusia yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, tradisi atau adat istiadat³ dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki makna.⁴ Dengan demikian, agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan karena agama merupakan bagian dari sistem pengetahuan manusia yang juga berfungsi

³ Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003),107.

⁴ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer* (Jakarta:Kencana,2005), 297.

sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka.⁵ Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Praktik perkawinan masyarakat Islam di Indonesia khususnya masyarakat Jawa hingga saat ini masih dipengaruhi oleh kebudayaan atau tradisi sebelum Islam. Sebuah fenomena menarik, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam tidak menghapus habis tradisi yang sudah ada, melainkan memberi warna tersendiri dalam tradisi masyarakat, terutama bagi masyarakat Jawa.

Dalam perkawinan adat Jawa banyak ritual yang harus dilaksanakan baik pada sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan sampai setelah perkawinan. Salah satu ritual sebelum perkawinan yang masih dilaksanakan masyarakat Jawa sampai sekarang khususnya masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi adalah *munggah-munggah*. Secara sederhana *munggah-munggah* diartikan sebagai do'a kepada para leluhur, berupa ritual kenduri atau *selamatan* sebelum perkawinan.⁶ Yaitu sebanyak tiga kali, di sumber mata air atau masyarakat biasa menyebutnya *sendang* yang merupakan *cok bakal* atau cikal bakal desa tersebut, kemudian di halaman rumah dan di dalam rumah.⁷

Menurut masyarakat setempat tradisi tersebut sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Mereka hanya sebagai ahli waris yang bertanggungjawab melestarikan tradisi tersebut, karena dianggap mengandung

⁵ Sjafrin Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 27.

⁶ *Observasi*, (Ngawi, 9 Januari 2018)

⁷ Panidin, *wawancara* (Ngawi, 10 Januari 2018)

unsur kebaikan. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan satu hari menjelang hajatan perkawinan. Masyarakat meyakini bahwasanya keselamatan bagi setiap orang yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan hajatan terkandung pada dilaksanakan atau tidaknya tradisi tersebut. Dengan melaksanakan tradisi tersebut masyarakat percaya setiap orang yang ikut berkontribusi dalam hajatan akan diliputi kelesamatan, terutama bagi kedua mempelai.⁸ Sehingga apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut masyarakat memiliki kekhawatiran akan dilimpahi oleh marabahaya atau *bala*. Hal ini didukung dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti sakit, rumah tangga tidak tentram, pengantin pingsan pada saat prosesi perkawinan dan lain sebagainya.⁹

Pemilihan tradisi *munggah-munggah* dalam penelitian ini dikarenakan mayoritas masyarakat muslim Jawa masih memegang teguh tradisi lokal sebagai tradisi warisan para leluhur, sembari melaksanakan ibadah Agama Islam. Tradisi tersebut masih menjadi kontroversi di ranah lingkungan akademik mengenai legalitas hukum pelaksanaannya, sehingga menarik untuk dikaji. Selanjutnya, pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* pada zaman sekarang tidak ketat seperti pada zaman dahulu, sehingga terdapat pergeseran pemahaman dan ideologi dalam masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sementara pemilihan masyarakat Desa Gembol dalam penelitian ini disebabkan mayoritas masyarakat desa tersebut memeluk Agama Islam sekaligus melaksanakan tradisi *munggah-munggah* sebagai sistem kepercayaan dari para leluhur atau nenek moyang berupa kepercayaan *animisme-dinamisme*. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk

⁸Panidin, *wawancara* (Gembol, 10 Januari 2018)

⁹Sodjo, *wawancara* (Gembol, 11 Januari 2018)

mengkaji lebih mendalam mengenai “**TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH (Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa Gembol, Kecamatan Karangayar, Kabupaten Ngawi).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan tradisi *munggah-munggah* pada ritual sebelum perkawinan ?
2. Bagaimana relasi Agama Islam dan kebudayaan lokal dalam pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* ?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi melaksanakan tradisi *munggah-munggah* pada ritual sebelum perkawinan.
2. Mengetahui relasi Agama Islam dan budaya lokal dalam tradisi *munggah-munggah*.
3. Mengetahui tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis bagi peneliti penelitian ini merupakan hasil dari pengimplikasian materi dalam perkuliahan, sementara bagi pembaca penelitian ini dapat memberikan atau menambahkan pengetahuan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan. Terutama mengenai tradisi *munggah-munggah* sebelum pelaksanaan perkawinan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian yang akan mendatang.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kualitatif kepada praktisi hukum dan memberi pemahaman kepada masyarakat awam khususnya Masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi mengenai pelaksanaan serta legalitas hukum islam dalam tradisi *munggah-munggah* sebelum perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak menimbulkan kesalah fahaman persepsi, maka peneliti penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul di atas, di antara kata kuncinya adalah sebagai berikut:

1. *Munggah-Munggah* : salah satu ritual dalam upacara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Jawa dengan tujuan memperoleh keselamatan pada saat pelaksanaan dan setelah perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini memuat beberapa dasar pemikiran peneliti, antara lain latar belakang yang memberikan landasan pemikiran atas permasalahan yang peneliti anggap menarik untuk dikaji. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini akan ditarik ke dalam pertanyaan yang menjadi sebuah rumusan masalah kemudian ditarik sebuah jawaban menjadi tujuan penelitian dan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca. Diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk memetakan pembahasan penelitian. Semua hal yang telah dipaparkan tersebut sangat penting diletakkan di bab pertama karena untuk mengetahui kemana arah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Seperti latar belakang harus diletakkan dibagian pertama karena untuk mengetahui permasalahan atau fenomena apa yang diangkat dalam penelitian, dilanjutkan rumusan masalah dengan maksud agar dalam penggalian data peneliti mencari data yang sesuai dengan kebutuhan dalam rumusan masalah dan tidak melebar sebagaimana diberikan batasan masalah, dan lain sebagainya.

BAB II, pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tradisi, *Al-'Urf*, pernikahan adat Jawa, relasi Islam dan budaya lokal, tinjauan umum pernikahan. Dengan maksud agar penulis memperoleh kemudahan dalam mengalisis data yang diperoleh dari hasil

observasi, wawancara, dokumentasi dan alat lainnya untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di bab sebelumnya dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan.

BAB III, Setelah mengetahui fenomena yang ada dalam masyarakat kemudian mencari teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis data. Dalam bab ini maka akan dijelaskan bagaimana proses penelitian itu dilakukan. Pada bagian ini peneliti menguraikan perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Hal ini sangat penting diletakan di bab 3 agar peneliti memiliki panduan yang digunakan sebagai alat dalam melakukan penelitian dan menganalisis data sebagai jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB IV, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini peneliti mencoba menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini penulis menguraikan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian kemudian melakukan analisis data dengan teori yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB V, pada bagian bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran. Hal ini penting diletakan di bab terakhir karena akan mempermudah pembaca dalam memahami inti dari hasil penelitian serta memberi saran terhadap

pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan atau penelitian di masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ditemukan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai tradisi *munggah-munggah*. Meskipun demikian akan dijelaskan yang berkaitan sedikit dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

Yudi Arianto, dalam tesisnya di Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban”. Penelitian ini menggunakan teori antropologi simbolik interpretatif dipadukan dengan teori *urf*, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif. Dalam penelitian ini membahas mengenai dasar dan motif masyarakat Desa

Klotok dalam melakukan tradisi perhitungan *dino pasaran* serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini. Bahwasannya dalam praktik *dinopasaran/petung jawa* tidak hanya dijadikan identitas di masyarakat sosial melainkan juga ditunjukan untuk mendapat legalitas sosial yaitu keselamatan, psikologis dan pelestarian kebudayaan.¹⁰

Muhammad Ali Fikri, dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang tahun 2014 yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara *Tebus Kembar Mayang* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku *Using Banyuwangi*". Dalam upacara *tebus kembar mayang* berdasarkan teori interpretasi simbolik dimaknai sebagai kegiatan budaya yang kaya akan sarat tuntunan, terutama bagi orang tua yang akan menikahkan putranya dan kedua mempelai. Sedangkan dalam pandangan islam tradisi tersebut boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan dan diposisikan sebagai unsur *tawwasul*.¹¹

Choirul Anshoruddin, dalam skripsinya di Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2008 yang berjudul "*Cok Bakal* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori interaksi simbolik yaitu mengamati secara langsung aktifitas manusia seperti komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna sehingga dapat menggambarkan fenomena dalam masyarakat. Bahwasannya tradisi ini

¹⁰Yudi Ariyanto, *Tradisi Perhitungan Dini Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Tesis Magister*, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

¹¹Mohammad Ali Fkri, *Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi, Skripsi SHi*, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan mempererat hubungan kemasyarakatan.¹²

Muhammad Iqbal Juliansyahzen, dalam tesisnya konsentrasi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 yang berjudul “Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat *Lelarian* Di Lampung Timur”. Dalam penelitian ini membahas mengenai makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *lelarian* dan relasi antara hukum islam dan hukum adat dalam tradisi *lelarian*. Bahwasannya perkawinan adat tersebut merupakan proses asimilasi yang terjadi di masyarakat. Selain itu tradisi ini merupakan sebuah resolusi konflik dalam perkawinan masyarakat.¹³

Arif Hidayatulloh, dalam skripsinya di Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2008 yang berjudul “Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai dasar dan motif masyarakat Karang Kembang terhadap mitos perceraian Gunung Pegat, serta nilai mendasar yang melandasi kepercayaan tersebut. Bahwasannya nilai-nilai keyakinan mengenai perceraian gunung pegat merupakan hasil dari olah pikir

¹²Choirul Anshoruddin, *Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)*, Skripsi SHi, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

¹³Muhammad Iqbal Juliansyahzen, *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur*, Tesis Magister, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2016)

masyarakat sendiri dan kepercayaan turun menurun masyarakat setempat yang dijadikan sebagai suatu aturan.¹⁴

Umana Sayekti Aji, dalam skripsinya di Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2008 yang berjudul “Tradisi *Perang Bangkat* (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku *Using* Kweemiren Banyuwangi). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya secara definitif perang bangkat berarti adat. Ditinjau dari segi objek masuk pada *al ‘urf al ‘amali* (adat yang berupa perbuatan). Apabila dilihat dari cakupannya masuk pada *al ‘urf al khas* (tradisi khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Sementara menurut keabsahannya termasuk *‘al ‘urf al-shahih* karena tidak menyalahi aturan atau bertentangan dengan hukum islam. Tradisi perang bangkat merupakan hasil dari integrasian ajaran islam ke budaya lokal, karena dipedomani oleh islam sebagai kerangka seleksi terhadap budaya lokal. Seperti arak-arakan sebagai tujuan penyiaran perkawinan. Selain itu keduanya mempunyai tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁵

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yudi Arianto, <i>Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa</i>	Mengkaji interaksi Islam dan kebudayaan lokal dalam lingkup perkawinan adat jawa dengan teori antropologi interpretatif	Objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait tradisi <i>perhitungan dino pasaran</i> dalam perkawinan jawa. Sedangkan penulis meneliti tradisi yang

¹⁴Arif Hidayatulloh, *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*, Skripsi SHi, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

¹⁵Umana Sayekti Aji, *Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kweemiren Banyuwangi*, Skripsi SHi, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

	<i>Klotok Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 2016</i>	simbolik	terkait dengan tradisi <i>munggah-munggah</i> sebelum perkawinan jawa
2.	Muhammad Ali Fikri, <i>Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi Tahun 2014</i>	Mengkaji interaksi islam dan kebudayaan lokal dengan menggunakan teori antropologi simbolik interpretative	Objek dalam penelitian ini adalah tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku <i>Using</i> . Sedangkan penulis mengkaji mengenai perkawinan adat jawa atau masyarakat jawa
3.	Choirul Anshoruddin, <i>Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang) Tahun 2008</i>	Mengkaji interaksi Islam dan kebudayaan lokal dalam lingkup perkawinan adat jawa dengan menggunakan teori antropologi simbolik interpretatif	Objek dalam penelitian ini hanya pada simbol-simbol yang diberi makna, sementara penulis juga meneliti proses relasi antara agama Islam dan kebudayaan lokal dalam perkawinan adat jawa
4.	Muhammad Iqbal Juliansyahzen, <i>Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur Tahun 2016</i>	Mengkaji mengenai relasi agama Islam dan kebudayaan local	Pertama, objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah tradisi perkawinan adat <i>lelarian</i> . Sedangkan penulis mengkaji mengenai tradisi perkawinan adat jawa
5.	Umana Sayekti Aji, <i>Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kweemiren</i>	Mengkaji interaksi Islam dan kebudayaan lokal dalam lingkup perkawinan adat jawa	<i>Pertama</i> , penelitian ini menggunakan paradigma antropologi dengan pendekatan etnografi, sementara penulis menggunakan pendekatan teori antropologi simbolik

	<i>banyuwangi</i>) Tahun 2008		interpretatif serta relasi. <i>Kedua</i> , objek kajian dalam penelitian terkait adat perkawinan Suku <i>Using</i> . Sedangkan penulis meneliti tradisi pada masyarakat jawa
6.	Arif Hidayatulloh, <i>Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan</i> Tahun 2008	Mengkaji mengenai mitos yang tersebar di masyarakat dengan melihat aktifitas yang ada di dalam masyarakat.	<i>Pertama</i> , penelitian ini menggunakan teori cognitive antropology. Sedangkan penulis menggunakan teori antropologi simbolik interpretatif, relasi dan 'urf. <i>Kedua</i> , objek dalam Penelitian ini mengenai mitos masyarakat terhadap terjadinya perceraian gunung pegat. Sedangkan penulis mengenai mitos masyarakat terhadap tradisi sebelum perkawinan adat jawa.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang berarti diteruskan atau kebiasaan.¹⁶ Secara sederhana tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi.¹⁷

Berupa gambaran sikap dan perilaku manusia yang memperlihatkan hubungan manusia bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun

¹⁶Anton, "Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu di Kabupaten Muna Barat", *Jurnal Humanika* , 15 (Desember 2015)

¹⁷Maezan Kahlil Gibran, "Tradisi Tabuik di Kota Pariaman", *JOM FISIP* , 2 (Oktober, 2015)

terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan, yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai dan pola serta cara berfikir masyarakat. Dengan demikian tradisi merupakan kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat, baik berupa sikap, tingkah laku maupun ucapan yang mengandung nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

b. Tradisi Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab adat dikenal dengan istilah *'urf* atau tradisi. Para ulama menetapkan, bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum diantaranya sebagai berikut.

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* berlaku umum dalam masyarakat tertentu secara merata.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat atau *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'*

Menurut para ulama adat atau *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan hukum, maka adat atau *'urf* tersebut harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal manusia. Maka apabila adat atau *'urf* tersebut memberi kemudhorotan maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum *syara'*. Selanjutnya adat atau *'urf* telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya apabila tradisi tersebut tidak berlaku umum atau tidak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakatnya maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar boleh tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Selain itu *'urf* atau adat tersebut telah ada sebelum penetapan hukum *syara'*, sehingga apabila ia datang

setelah penetapan hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara’

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Nash yang dimaksud adalah yang bersifat *qath’i* yaitu nash yang sudah tegas dan jelas diatur di dalam al-Qur’an dan al-Hadist, sehingga tidak memungkinkan adanya penakwilan atau penafsiran lagi. Dengan demikian sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara’ atau pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an maupun al-Hadist. Sehingga tradisi yang tidak memenuhi sebagaimana telah disebutkan maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pijakan hukum bagi masyarakat.

2. Al- ‘Urf

a. Pengertian ‘urf

Secara bahasa kata ‘Urf berasal dari kata يَعْرِفُ – عَرَفَ sering diartikan dengan الْمَعْرُوفُ yang berarti sesuatu yang dikenal dalam arti diakui oleh orang lain.¹⁸ Secara terminologi ‘Urf memiliki makna :¹⁹

مَا عَتَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَ الْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ
وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُمُوهُمْ بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana, 2008), 410

¹⁹Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 412

Kata *'Urf* dalam arti terminologi memiliki arti sama dengan adat yaitu kebiasaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh*:²⁰

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.”

Sementara menurut ahli ushul fiqh Abdul Wahab Khalaf menjelaskan:

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. وفي

لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة²¹

“Urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang sering dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, dinamakan adat. Menurut pendapat ahli syar’i tidak ada perbedaan antara al ‘urf dengan adat.”²²

Berdasarkan pengertian *'urf* oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwasannya *'urf* memiliki arti yang sama dengan adat.

b. Pembagian *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat dan *'Urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut:²³

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi kepada

- 1) *'Urf qauli* (عرف قولي)

²⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 412

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Jakarta:Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2010),79.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, terj. Halimudin (Jakarta:Rineka Cipta, 2005),104

²³Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,413-416

Yaitu *'urf* yang sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Seperti kata *lahmun* dalam bahasa arab berarti daging, baik daging binatang darat maupun ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat tidak termasuk ikan.

2) *'Urfi* 'li (عرف فعلى)

Yaitu *'urf* yang berupa kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan masyarakat, yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Misalnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *sighat* jual beli merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan maka syara' memperbolehkannya.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* terbagi sebagai berikut.

a) *'Urf* 'am (عرف عام)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya menggunakan kepala tanda penyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan, mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang membantu kita.

b) *'Urf* Khas (عرف خاص)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Misalnya adat menarik keturunan dengan garis perempuan atau ibu (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.

Sementara apabila dilihat dari segi penilaian baik dan buruk atau diterima dan ditolaknya *'urf* terbagi kepada:

a) *'Urf shahih* (عرف صحيح)

Yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya mengadakan *halal bihalal* pada saat hari raya.

b) *'Urf fasid* (عرف فاسد)

Yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nash yang sudah ada baik agama, undang-undang negara dan sopan santun serta keberadaannya daopet menimbulkan kemudharatan.²⁴ Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.

c. Syarat *'Urf*

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum diantaranya sebagai berikut.²⁵

- 1) Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

²⁴ 'Abd Wahhab Khalaf, *Terjemah Ilmu 'Ushul Al-Fiqh*, 117-118

²⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 424-426

- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besararganya.

Dalam hal ini al-Syuyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti bahwa *'urf* harus ada sebelum penetapan hukum, apabila *'urf* itu datang kemudian maka penetapan hukum tidak diperhitungkan. Sebagaimana dalam suatu kaidah dikatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

“*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

- 4) Adat atau *'urf* harus *shahih* yaitu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti yaitu Al-Qur'an dan hadis.²⁶
- 5) Tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat

Dengan adanya syarat kelima ini maka munculah kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai berikut.²⁷

²⁶Satria Effendi dan M. Zein, *Usul Fiqh* (Jakarta:Kecana, 2005),156.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa/waktu”.

Adanya kaidah kaidah tersebut maka memberi pengertian bahwa dalam suatu tradisi terdapat sifat atau hukum mengikat, seandainya sifat hukum mengikat tersebut tidak ada maka *urf* tidak dapat dijadikan landasan hukum.

3. Pernikahan Adat Jawa

a. Makna Dan Tujuan Perkawinan Menurut Masyarakat.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, agung dan momental bagi pasangan hidup. Karena itu perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama atau membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi manusia dalam bahtera rumah tangga yang dicita-citakan.

Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaanyang luhur dan sangat tinggi, meskipun dilaksanakan secara sederhana. Dalam upacara perkwinan adat Jawabanyak ritual yang harus dilaksanakan oleh masyarakat agar

²⁷Achamd Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Intimbat Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)

memperoleh keselamatan. Misalnya dalam pemilihan jodoh. Dalam mencari jodoh pihak orang tua menginginkan agar anak-anak mereka memperhatikan beberapa hal sebagaimana dikatakan orang Jawa “*bibit, bobot dan bebet*” baik dari laki-laki maupun perempuan yang bersangkutan. Apakah *bibit* seseorang tersebut berasal dari keturunannya yang baik, yang dapat dilihat dari watak perilaku dan kesehatannya, sebagaimana keadannya orang tuanya. Kemudian *bobotnya* yaitu harta kekayaan, ilmu pengetahuan, serta kejelasan asal usul anak tersebut. Terakhir *bebetnya* yaitu apakah pria tersebut memiliki pekerjaan, jabatan atau martabat yang baik.

Dalam pernikahan adat Jawa juga dikenal dengan istilah *slametan* atau ritual kebudayaan. *Slametan* adalah versi Jawa dari apa yang barangkali merupakan upacara keagamaan paling umum di dunia, pesta komunal. Yang melambungkan kesatuan mistik dan sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya. Handai-taulan, tetangga, rekan kerja, sanak-keluarga, arwah setempat, nenekmoyang yang sudah mati serta dewa-dewa yang hampir terlupakan, semua duduk bersama dan karena itu terikat dalam sebuah kelompok sosial tertentu yang berikrar untuk saling tolong-menolong dan kerja sama.²⁸

Tujuan *slametan* adalah *slamet* atau biasa disebut dengan “*gak ana apa-apa*” yang berarti tidak akan ada apa-apa lebih tepatnya tidak akan ada sesuatu yang menimpa seseorang.²⁹ Bahkan dari berbagai *slametan* yang diungkapkan oleh Geertz, diselenggarakan hanya untuk memenuhi ketentuan kebudayaan daerah, yang mana dalam keadaan tertentu seseorang diharapkan untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Dengan kata lain ritual keagamaan telah

²⁸Clifford Geertz, *The Religion of Java* terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h. 3.

²⁹Clifford, *The Religion*, 8.


mengalami perubahan dan menjadi pola-pola sekuler, yaitu ritual-ritual tersebut masih dilaksanakan tetapi sudah kehilangan isi keagamaannya. Sehingga beberapa selamatan yang dilakukan masyarakat yang tadinya bersifat keagamaan berubah menjadi selamatan adat. Hal ini bertujuan untuk mempererat kesetiakawanan kelompok, menyebarkan kabar gembira, memperoleh legitimasi bagi usaha-usaha tertentu sebagai rasa syukur. Dengan demikian, selamatan merupakan suatu upacara makan yang terdiri atas sesajian, makanan simbolik, sambutan reasmi dan do'a.

Dalam perspektif simbolik kebudayaan merupakan seluruh pengetahuan manusia yang dijadikan pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Pendekatan paradigma ini didirikan oleh Clifford Geertz. Menurut Geertz kebudayaan merupakan suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang dengan makna dan simbol-simbol tersebut individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, menggambarkan pengetahuan dan membuat penilaian terhadap kehidupan³⁰ harus didasari oleh realitas konkret, dari realitas ini, antropologi menemukan makna, bukan prediksi yang didasarkan pada data empiris.³¹ Dengan demikian menurut Geertz kebudayaan memiliki tiga elemen utama yaitu kognitif atau pengetahuan dan sistem nilai atau evaluatif dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretatif.

Secara ringkas, antropologi simbolik interpretatif dapat dipahami dalam skema yang penulis rumuskan sebagai berikut.

³⁰Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, 288.

³¹Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, 297.



Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia adat-istiadat ini telah senantiasa diikuti dan dilakukan. Upacara ini mulai sebelum pelaksanaan perkawinan, pada saat berlangsung sampai hari-hari setelah perkawinan. Adapun rangkaian upacara dalam perkawinan adat Jawa adalah sebagai berikut.³²

1. *Nontoni*, yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.
2. *Memintang*, disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf *memintang*. Kata *ngelamar* berasal dari kata *melebar* yang berarti menyerahkan lembaran-lembaran sirih. Kata ini berasal dari tradisi yang sudah jarang dilakukan masyarakat yaitu membawa sirih untuk diserahkan kepada keluarga putri pada saat *ngelamar*.³³ Lamaran biasanya dilakukan secara

³² Thomas Wijaya Breatawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1988), 16-17

³³Rebecca Adams,*Upacara Pernikahan di Jawa:Upacara-Upacara, Simbolisme dan Perbedaan Daerah di Pulau Jawa* (Malang:Acicis,2001),11.

langsung oleh ayah calon mempelai laki-laki dengan datang langsung ke rumah calon mempelai wanita yaitu menyampaikan secara langsung tujuan kedatangannya untuk meminta calon pengantin wanita menjadi istri dari putranya, setelah memperoleh jawaban dilanjutkan dengan melakukan pembicaraan mengenai pelaksanaan akad nikah berupa hari, tanggal dan tahun yang baik. Kebiasaan orang Jawa dalam menentukan hari baik pernikahan sangat memperhatikan *wethon* (hari kelahiran) kedua calon mempelai.³⁴

Dalam lamaran biasanya calon mempelai pria membawa *srah-srahan* atau barang yang diperlukan calon mempelai wanita dalam melakukan perkawinan, serta membawa hadiah atau uang sebagai tanda bahwa calon mempelai perempuan sudah diikat atau bertunangan dengan calon mempelai pria.

3. *Peningset*, bila pinangan tersebut berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin)
4. *Serahan*, disebut juga *pasok tukon*. Bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin putra memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nanti.
5. *Pingitan*, menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarag ke luar rumah dan tidak boleh menemui calon

³⁴Lutfiyah, "Relasi Agama dan Kebudayaan Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni 2014), 5.

pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulu seuruh badan.

6. *Tarub*, seminggu sebelum upacara perkawina dimuai, pihak calon putri memasang *tarub* dan *tratak*. Kalau di kota-kota besar dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan di mulai.
7. *Dihias, midodareni*. Mendekati perkawinan gadis melakukan upacara siraman yaitu acara memandikan pengantin supaya dia bersih dan suci untuk malam *midodareni* (malam yang suci atau sakral) dan untuk pernikahan hari selanjutnya. Kemudian malam harinya atau malam *manggulan* dilaksanakan *slametan midodareni* yaitu acara tirakatan sampai malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan tetangga yang sifatnya berjaga semalaman (*melekan*).³⁵
8. *Akad nikah* atau upacara *ijab*. Dalam upacara ini dilakukan sebagaimana dalam hukum Islam, dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dalam hukum Islam. Diantaranya adanya kedua mempelai, wali yang melangsungkan akad dengan suami, akad nikah dan dua orang saksi yang menyaksikan keberlangsungan akad. Selain itu, pernikahan dalam adat jawa juga melibatkan pegawai pemerintahan yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan mereka agar sah menurut hukum negara. Selain itu dalam pelaksanaan adat, terdapat ketentuan-ketentuan budaya yang harus dilakukan, sehingga campur tangan orang tua sangat berpengaruh.
9. Upacara *panggihatau temu manten*, setelah akad nikah kedua mempelai melakukan upacara *temu manten* yaitu upacara simbolis pertemuan pengantin

³⁵Adams, *Upacara Pernikahan*, 11.

perempuan dan pengantin laki-laki. Dalam upacara *panggih* pengantin laki-laki didampingi keluarganya menuju rumah pengantin perempuan dengan diiringi lagu gamelan *kebo giro*. Dalam upacara *panggih* meliputi tradisi *temu manten*, *balangan gantal sirih*, *wiji dadi*, *sindurdan binayang*.

10. *Sungkeman* dan *dhahar kembul*, di pelaminan keduanya mendekati peraduan, dipersilahkan bapak si wanita menimbang anaknya dan menantunya dengan cara mendudukan di atas pangkuannya ritual ini disebut *timbangan*. Kemudian kedua mempelai melakukan *kaccar kucur* dan *dhahar kembul* yaitu saling menyuap antara mempelai pria dan wanita. Terakhir kedua mempelai melakukansungkeman kepada orang tua kedua mempelai untuk meminta do'a restu.

11. *Ngunduh mantu*, selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin putri, beberapa hari kemudian orang tua pengantin putra ingin mengundang sanak keluarga dengan maksud memperkenalkan pengantin baru. Biasanya orang tua pengantin putra mengadakan perayaan pesta perkawinan putranya.

4. Relasi Islam dan Budaya Lokal

Kebudayaan merupakan kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat.³⁶ Selain itu budaya tersimpul dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan ekspresi manusia. Budaya biasa disebut juga sebagai kearifan lokal karena keberadaannya

³⁶Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003),107.

yang *ajeg* dalam suatu daerah, merupakan perpaduan antara nilai-nilai firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup.³⁷

Agama secara eksplisit dipahami Geertz sebagai sistem kebudayaan. Dalam pandangan Geertz agama didefinisikan sebagai pola bagi kelakuan yang terdiri dari serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, petunjuk-petunjuk, yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya.³⁸ Dengan demikian agama tidak hanya sebagai seperangkat nilai di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadinya pemaknaan. Sementara agama Islam sendiri memberi dua tempat terhadap penghayatan keagamaan yaitu *eksoterik* dan *esoterik*.³⁹ *Eksoterik (zhahiri)* merupakan penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formulitas fiqhiyah atau pada norma-norma dan aturan-aturan agama yang ketat. *Esoterik(bathini)* yaitu penghayatan agama yang berorientasi dan menitikberatkan pada inti keberagamaan dan tujuan beragama.

Secara bahasa Islam berasal dari bahasa Arab “salima” yang berarti selamat, kemudian terbentuk kata “aslama” yang berarti menyerah, tunduk, patuh dan taat.⁴⁰ Agama Islam dalam maknanya berintikan sebagai kepatuhan yang total

³⁷Sumper Mulia Harpah, “Islam dan Budaya Lokal:Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi” *Toleransi:Media Komunikasi Umat Berguna*, 2 (Juli-Desember, 2015), 158.

³⁸Harpah, *Islam dan Budaya Lokal*, 157.

³⁹Denden Sumpena, “Islam dan Budaya Lokal:Kajian Terdapat Interelasi Islam dan Budaya Sunda”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 19 (Janurai-Juni, 2012), 103.

⁴⁰Kastolani dan Absulloh Yusof, “Relasi Islam dan Budaya Lokal:Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, *Kontemplasi*, 1 (Agustus, 2016), 55.

kepada Tuhan, menuntut sikap pasrah yang total padaNya. Sebagaimana firman Alloh SWT sebagai berikut:

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ⁴¹

Artinya: Sesungguhnya Agama di sisi Allah ialah Islam⁴²

Apabila diterjemah mengikuti asal kata-kata berarti sesungguhnya sikap kepatuhan kepada Allah adalah sikap pasrah. Sementara menurut istilah Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusanNya. Dengan demikian Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia agar patuh dan pasrah serta membimbing manusia kejalan yang benar sesuai fitrah manusia.

Kajian Islam secara fenomena budaya dapat dilakukan melalui salah satu dari lima perwujudan budaya.⁴³ Pertama adalah naskah-naskah keagamaan. Kedua perilaku pemuka agama dan penganut agama. Ketiga, ritus-ritus, pranata-pranata, dan ibadah-ibadah agama. Keempat, alat atau teknoogi yang digunakan masyarakat pemeluk agama. Kelima, organisasi organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Hukum Islam (fiqh) sebagai elemen penting dalam Islam ketika bersinggungan dengan nilai-nilai lokal memiliki sejarah yang cukup panjang. Tradisi lokal dan fiqh merupakan dua elemen yang berbeda. Keduanya memiliki

⁴¹ Q.S. Ali Imron (3) :19

⁴² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982-1983), 52.

⁴³ Lutfiyah, *Relasi Budaya*, 2

titik tumpang tindh. Fiqh tidak berarti tanpa hadirnya budaya, sementara budaya belum memiliki budaya yang jelas tanpa adanya suatu nilai yang mengaturnya. Hal demikian yang membuat fiqh dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat sebagaimana kultur yang difahami oleh masyarakat.

Kriteria diterimanya suatu budaya oleh fiqh yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁴ Oleh karena itu untuk menilai suatu budaya itu bertentangan dengan nash atau tidak perlu diadakan kajian lebih mendalam. Keberadaan budaya lokal sendiri sangatlah memperkaya kasanah keislaman. Masing masing tradisi lokal tersebut memiliki keabsahan keberadaannya sebagai bagian dari agama islam.

Perkawinan adalah proses melegalkan hubungan antara pria dan wanita. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk kehidupan yang tentram dan bahagia. Sementara dalam hukum adat berkaitan dengan kekerabatan yaitu meneruskan dan mempertahankan keturunan. Sehingga mengakibatkan hukum yang berbeda karena masing-masing suku adat di Indonesia memiliki sitem kekerabatan yang berbeda.

Berangkat dari kemajemukan hukum di Indonesia yaitu hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam. Keberadaan masing masing hukum saling melengkapi satu sama lain. Ketiga sintem tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Hukum Islam (fiqh) berfungsi sebagai kontrol terhadap hal-hal yang menyipang dari hukum Islam. Hukum adat sebagai pola pengatur tradisi yang ada dalam masyarakat yang

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Relasi Hukum Islam*, 21

mengandung nilai, norma dan kebiasaan. Sementara hukum nasional atau hukum positif berfungsi untuk mengatur hal hal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Persoalan interaksi Islam dan budaya lokal selalu melibatkan pertarungan atau ketegangan antara agama sebagai doktrin yang bersifat absolut yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa dengan nilai-nilai budaya yang bersifat empiris. Proses persentuhan sebagai tradisi agung dengan budaya lokal memungkinkan terjadinya variasi hubungan antara Agama Islam dan budaya dalam masyarakat. Terdapat berbagai macam relasi yang dilakukan agama Islam dan kebudayaan lokal diantaranya sebagai berikut.

a. Akulturasi

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul dalam masyarakat dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga lambat laun unsur-unsur asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian atau unsurkebudayaan kelompok itu sendiri.⁴⁵ Unsur kebudayaan tidak didifusikan (disebarkan) secara terpisah, melainkan senantiasa dalam suatu gabungan atau kompleks yang terpadu.

Dalam proses akulturasi seringkali terjadi perubahan dan perkembangan pada kebudayaan setempat, yang prosesnya dapat menimbulkan masalah baik positif maupun negatif, diantaranya sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, 155.

⁴⁶Kodiran, "Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Budaya", *Humaniora*, 8 (Juni-Agustus, 1998), 90.

- 1) Adisi, adalah penambahan unsur-unsur kebudayaan yang lama oleh kompleksnya unsur-unsur kebudayaan yang baru sehingga timbul perubahan struktural atau tidak sama lagi.
- 2) Sekreistime, merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan kompleksnya unsur-unsur kebudayaan yang baru dengan tidak meninggalkan jati diri masing-masing kebudayaan dan membentuk kebudayaan yang baru.
- 3) Substitusi, ialah unsur-unsur kebudayaan yang ada atau terdahulu diganti oleh kompleks kebudayaan yang baru, terutama yang dapat memenuhi fungsinya. Proses ini memungkinkan terjadi perubahan struktural yang sangat kecil.
- 4) Dekulturasi, ialah tumbuhnya unsur-unsur kebudayaan yang baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang baru yang timbul karena berbagai perubahan situasi
- 5) Rejeksi, adalah penolakan unsur-unsur perubahan yang terjadi amat cepat sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya.

b. Asimilasi

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat yang khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi kebudayaan campuran. Proses asimilasi ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan perseorangan, antar kelompok bahkan jenis hukum yang dimaksudkan dengan memperharikan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam asimilasi kebudayaan

yang kuat mendominasi budaya yang lebih lemah. Hal ini mengakibatkan dua kemungkinan yang dapat ditimbulkan dalam proses tersebut, diantaranya.⁴⁷

- 1) Kelompok minoritas kehilangan keunikannya sehingga menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses ini kelompok mayoritas tidak berubah.
- 2) Kelompok minoritas dan mayoritas bergabung secara homogen. Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya dan muncul keunikan budaya baru.

Proses asimilasi merupakan tahap penyempurnaan. Proses asimilasi tidak lagi membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Asimilasi ditandai dengan adanya peleburan batas-batas antara dua tradisi hukum atau kebudayaan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian proses asimilasi akan menghasilkan budaya baru yang timbul akibat dua budaya yang berlainan dan berbeda.

Proses pembaharuan budaya melalui asimilasi dilakukan dengan menggunakan dua proses, yaitu tuntas satu arah dan tuntas dua arah. Tuntas satu arah merupakan proses yang dilakukan kelompok yang dominan untuk mengambil alih kebudayaan. Sementara tuntas dua arah adalah kedua kelompok atau lebih saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok.

5. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian

Dalam Al Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep perkawinan yaitu *zawwaja* dan *nikaha*, yang dimaksud adalah ikatan (*akad*)

⁴⁷ Khomsahrial Romi, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik", *Ijtima'iyah*, 1 (Februari, 2015), 3.

perkawinan.⁴⁸ Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak kewajiban di antara keduanya.⁴⁹ Sementara menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰ Selain itu, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sifat saling mengenal dan saling menghargai.⁵¹ Menurut Syafi'iyah kata nikah berarti suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.⁵² Menurut Ulama Hanafiyah kata nikah menurut arti hakiki berarti hubungan kelamin dan akad dalam arti majazi, sementara Ulama Hanabilah berpendapat bahwasannya arti hakiki atau sebenarnya nikah yaitu akad dan hubungan kelamin.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan akad yang sangat kuat *mistaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah, dan merupakan ibadah.⁵⁴ Dengan demikian perkawinan atau pernikahan merupakan suatu *akad* yang mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk memperoleh

⁴⁸Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", *Asas*, 3 (Januari, 2011), 99

⁴⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 48.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

⁵¹Miqdad Yaljan, *Al Baitu al Iskamiy. terj. Zemool, Potret Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Qitsthi, 2007), 7.

⁵²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 2.

⁵³Ahmad Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.5, (Jakarta: Kencana, 2014), 37.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (t.t.:t.p., 2000), 14.

kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, didasari dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ⁵⁵

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.⁵⁶”

Perintah melangsungkan perkawinan tersebut tidaklah mutlak, melainkan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana terdapat dalam hadist muttafaq ‘alaih Nabi SAW dari Abdullah Bin Mas’ud r.a sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : قَالَ لَنَارِسُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵⁷

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a: wahai pemuda barang siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebuah menutup mata dari penglihatan yang

⁵⁵ An Nur (24):32

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, 354.

⁵⁷Al Hafidz Ibnu hajar Al ‘Asqolani, *Bulughul Marom Min adillatil Ahkami*(Surabaya, Darul Iimi, 856 H), 200.

tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu.

Kata *al baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.⁵⁸ Kedua hal ini merupakan persyaratan melakukan perkawinan.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam agama Islam perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya.⁵⁹ Adapun syarat dan rukun dalam melakukan perkawinan adalah sebagai berikut.

1) Syarat

Adapun syarat melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a) Beragama Islam bagi pemeluk agama islam, karena perkawinan dilaksanakan hukum masing-masing agama atau kepercayaan masing-masing (Pasal 2)
- b) Kedua mempelai harus jelas identitasnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal yang berkenaan dengan dirinya
- c) Perkawinan di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

⁵⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 44.

⁵⁹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 59.

⁶⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yayasan Peduli Anak), 3-5

- d) Baligh, laki-laki minimal umur 19 tahun dan perempuan minimal umur 16 tahun (Pasal 6 ayat (1))
- e) Tidak terdapat larangan perkawinan (Pasal 8)

2) Rukun

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwasannya rukun dalam pernikahan dibagi menjadi 5 diantaranya sebagai berikut:⁶¹

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah

Wali dalam perkawinan berarti seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah dengan syarat laki-laki, harus merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama islam, adil, berfikiran baik, tidak dalam pengampauan dan tidak sedang melakukan ihram.⁶² Kebanyakan jumbuh ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, yang berarti bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Sebagaimana hadis Nabi SAW.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali ada wali

- d) Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan berarti orang yang menyaksikan sebuah perkawinan, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan

⁶¹RI, *Kompilasi*, 18.

⁶²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 69.

sesaksiannya yaitu tidak buta, tidak gila, harus beragama islam, adil dan jujur. ⁶³ Adanya dan kehadiran saksi merupakan rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan “Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi”.⁶⁴ Selain itu dijelaskan juga dalam H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني وابن حبان)

Artinya :

“Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil (H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).⁶⁵”

e) Ijab dan qabul (*shighat*)

Shighat artinya kalimat yang menunjukkan untuk tercapainya sebuah pernikahan dan kalimat ini terkumpul dalam *ijab* dan *qabul* (serah terima). *Ijab* adalah kalimat yang bersumber dari pihak pertama di antara orang melakukan akad.⁶⁶ Sementara *qabul* adalah kalimat bersumber dari pihak kedua sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.⁶⁷ Dalam akad nikah harus terdapat beberapa syarat yang dipenuhi diantaranya sebagai berikut.⁶⁸

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 254.

⁶⁴ RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 23.

⁶⁵ Maktabah al-Shamilah, Sunan al-daruquthni no.3580

⁶⁶ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 62.

⁶⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhomu Al Isaroti Fil Islam*, terj. Nur Khosin dan Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 100.

⁶⁸ Muhammad Amin Summala, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 54-56.

- (1) *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad harus sudah *mumayyis* atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat.
- (2) Bersatunya majlis *ijab* dan *qabul*, maksudnya akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam konteks harus beriringan antara pengucapan *ijab* dan *qabul* atau *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan aktivitas atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
- (3) Harus ada persuaian antar*ijab* dan *qabul*, artinya tidak ada pertentangan antara *ikrarijab* satu pihak dan *qabul* di pihak lain.
- (4) Masing-masing kedua belah pihak yang berakad mendengar secara jelas dan memahami maksud pembicaraan atau *ikrar* yang disampaikan oleh pihak yang berakad.

c. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan perkawinan dikarenakan perkawinan mempunyai pengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia. Adapun hikmah dari melaksanakan perkawinan menurut ulama fiqh diantaranya sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Memenuhi kebutuhan fitrah manusia.

Melalui perkawinan manusia dapat menyalurkan dan memuaskan naluri seksual secara sah dan benar. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar Ruum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلِي فِي ذَلِكَ
لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Moh. Tholib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 18-21.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁰”

- 2) Menghasilkan keturunan dan melestarikan keturunan.

Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan, melestarikan hidup manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.⁷¹

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

“Kawinlan dengan perempuan pecinta lagi banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti.”

- 3) Menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan.
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Sehingga menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak.
- 5) Menyempurnakan agama dan menjaga kehormatannya
- 6) Mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal di antara sesama manusia. Dengan perkawinan dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat

⁷⁰Q.S. Ar Ruum (30) : 21

⁷¹Al ‘Asqolani, *Bulughul Marom*, 201.

hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

- 7) Memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup.
- 8) Mengangkat derajat kehidupan manusia dari kehidupan hewani menjadi manusiawi.

d. Prosesi perkawinan dalam Islam

1) Memilih jodoh

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan pasangan hidupnya. Seperti kecantikannya atau kesuburannya menghasilkan keturunan. Di antara beberapa motivasi tersebut yang paling utama adalah karena keberagamaannya. Sebagaimana hadist Nabi SAW dari Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) متفق عليه مع بقية السبعة⁷²

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsaannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.⁷³

⁷²Al ‘Asqolani, *Bulughul Marom*, 201.

⁷³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 48.

2) **Khitbah**

a) **Pengertian.**

Kata *الخطبة* secara bahasa berarti menyampaikan kehendak untuk mengesahkan ikatan perkawinan.⁷⁴ Adapun secara syara' yaitu keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.⁷⁵ Dengan demikian meminang atau *khitbah* merupakan penyampaian maksud atau keinginan seorang laki-laki meminta atau akan menikahi seorang perempuan secara halal, dan dilakukan sebelum akad ikah atau pada prosesi praperkawinan.

b) **Tata cara khitbah**

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara diantaranya sebagai berikut:⁷⁶

- (a) Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan “saya berkeinginan untuk mengawinimu”
- (b) Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”

Peminangan dengan wanita yang sudah ditalak *raj'i* haram dilakukan secara terang terangan, akan tetapi diperbolehkan menggunakan bahasa *kinah* sebagaimana firman Allah SW T sebagai berikut:

⁷⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 49.

⁷⁵As-Subki, *Nadhomu Al Isaroh*, 66.

⁷⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 51.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُوا نَهْنٌ
 وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوا هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁷⁷

Artinya:

“Dan tidak dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf .dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis iddahny.⁷⁸”

Islam mengharamkan seorang laki-laki meminjau perempuan atas pinangan saudaranya atau laki-laki lain selama pinangan tersebut masih berlanjut. Sebagaimana Hadist Nabi SAW.

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى
 خِطْبَةِ أُخِيهِ, حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ⁷⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw bersabda : Janganlah seseorang diantara kamu meminjau perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga peminang pertama telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk meminjau.⁸⁰”

⁷⁷ Al Baqoroh (2):235

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, 38.

⁷⁹ Al 'Asqolani, *Bulughul Marom*, 202.

⁸⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 53.

Dalam melakukan peminangan, peminang disunnahkan melihat wanita yang akan ia pinang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَنْظُرْتَ إِلَيْهَا؟) قال: لا. قال:

(اذهب فأنظر إليها)⁸¹

Adapun waktu melihat kepada perempuan yang akan dipinang adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila ia tidak suka ia dapat meninggalkannya tanpa menyakiti hatinya.

⁸¹Al 'Asqolani, *Bulughul Marom*, 202.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid, yaitu peneliti menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan⁸² melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.⁸³

B. Pendekatan penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi

⁸²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

⁸³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.⁸⁴ Pendekatan ini disebut juga pendekatan naturalistik yaitu metode yang digunakan untuk meneliti proses yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.⁸⁵

Adapun pendekatan teoritik yang relevan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi *mungah-mungah* adalah teori relasi agama Islam dan kebudayaan lokal, serta *'urf*. Selain itu menggunakan antropologi Interpretivism Clifford Geertz atau teori antropologi simbolik interpretif yang digagas oleh Clifford Geertz. Bahwasannya antropologi harus didasari oleh realitas konkret, dan melalui realita ini antropologi menemukan makna bukan prediksi yang didasarkan pada data empiris.⁸⁶ Yaitu ingin menemukan makna melalui perilaku atau teks.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Gembol memiliki suatu keunikan yaitu mayoritas penduduk di desa tersebut beragama Islam akan tetapi mereka masih mepercayai *mitos* yang diberikan oleh

⁸⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk situasi Sosiologi, Kebijakan, Pubik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 135.

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

⁸⁶Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, 296.

para leluhur. Sehingga tradisi-tradisi sebelum Islam masih berkembang dan dipraktikan oleh masyarakat setempat sembari melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya adalah tradisi *mungghah-mungghah*. Yang mana tradisi ini hanya terdapat di desa tersebut.

D. Jenis dan sumber data

Karena penelitian ini merupakan penelitian empiris maka sumber data yang digunakan meliputi

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber utama atau yang pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah tokoh adat yang kapasitasnya sebagai pemimpin pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah* sehingga perlu diwawancarai karena mengetahui dengan jelas sejarah tradisi *mungghah-mungghah*, proses pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah*, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *mungghah-mungghah*, nilai-nilai yang terkandung serta pergeseran dalam pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah* sebelum dan sesudah Islam. Kedua tokoh agama, pemilihan tokoh agama sebagai narasumber dalam penelitian ini karena tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama mengenai persebaran agama Islam, sehingga ajaran yang dibawa oleh wali songo mampu berinteraksi dengan budaya masyarakat, sehingga sangat penting untuk diwawancarai mengenai permasalahan tradisi yang dilaksanakan masyarakat terutama dalam pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah*

karena mengetahui dengan jelas pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* pada zaman sekarang, pengaruh Islam terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*, interaksi antara Islam dan kebudayaan lokal dalam tradisi *munggah-munggah* serta nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* yang masih relevan dengan kebudayaan Islam. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada para pelaku tradisi atau masyarakat umum, hal ini perlu dilakukan karena mereka sebagai pelaku atau subjek utama dalam pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* yang tentunya mempunyai motif tersendiri dalam melaksanakan tradisi *munggah-munggah*. Terakhir perangkat desa, pemilihan perangkat desa sebagai narasumber dalam penelitian ini, karena keberadaan perangkat desa sangat penting sebagai wakil para pemimpin sehingga perlu dimintai pandangan mengenai pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* yang terjadi pada masyarakat di bawah kekuasaannya. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan alat lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berupa literatur yang memberi informasi seputar tradisi atau ritual dalam masyarakat Jawa terutama mengenai pelaksanaan perkawinan. Berupa buku yang membahas mengenai Perkawinan dalam hukum Islam dan adat Jawa, antropologi kontemporer, serta ushul fiqh yang membahas mengenai *'urf* atau *'adah*. Literatur kedua diambil dari undang-undang yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya kitab-kitab yang terdiri dari Kitab AlQur'an dan Hadist Nabi. Selain itu juga mengambil literatur

dari jurnal yang membahas mengenai interaksi Islam dan kebudayaan lokal. Serta skripsi dan tesis yang dicantumkan dalam penelitian terdahulu untuk mendukung keorisinilan penelitian yang dilakukan peneliti. Terakhir menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari perangkat Desa Gembol mengenai profil Desa Gembol, letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial kebudayaan, ekonomi, pendidikan serta keberagaman Masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian dapat diamati oleh peneliti dengan bantuan panca indera, dan mata adalah sebagai panca indera utama dengan dibantu oleh panca indera lain.⁸⁷ Yaitu untuk mengetahui kondisi sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi masyarakat Desa Gembol serta melakukan pengamatan secara langsung praktik pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* masyarakat tersebut.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan

⁸⁷Bungin, *Metodologi Penelitian*, 142.

responden atau orang yang diwawancarai. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancarabebas terpimpin, yaitu wawancara dilaksanakan secara bebas tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁸⁸ Responden berupa tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, pelaku tradisi dan masyarakat setempat yang mengetahui dengan jelas permasalahan yang berkaitan dengan tradisi *munggah-munggah*.

3. Dokumentasai.

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁸⁹ Metode dokumenter atau dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan dokumentasi yang ada mengenai letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan serta keberagaman masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karangayar, Kabupaten Ngawi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah metode pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yang mana proses pengolahan data pada penelitian ini dimulai dengan:

1. *Editing*

Pada bagian ini peneliti meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, karena tidak semua

⁸⁸Bungin, *Metodologi Penelitian*, 135.

⁸⁹Bungin, *Metodologi Penelitian*, 153.

data atau informasi yang diperoleh berkenaan dengan yang peneliti inginkan sehingga perlu diadakan pengeditan data. Hal ini dilakukan dengan maksud apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan relevan dengan tema penelitian yang dilakukan dan dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.

2. *Classifying*

Dalam proses ini peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian peneliti melakukan pengelompokan data sesuai tema dan kepentingan masing-masing narasumber dengan membentuk hipotesa yang meliputi pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*, relasi Islam dan kebudayaan lokal dalam tradisi *munggah-munggah*, motif masyarakat melaksanakan tradisi *munggah-munggah*, serta pendapat para tokoh terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya atau melakukan wawancara kembali mengenai data yang sudah diperoleh kepada narasumber atau responden yang bersangkutan, untuk mengecek kebenaran data yang sudah diperoleh.

4. *Analysing*

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada metode ini peneliti melakukan

analisis terhadap data yang diperoleh dengan kajian teori yang sudah dipilih menjadi isu analisa. Yang dengan menggunakan teori antropologi simbolik interpretatif Clifford Geertz, relasi Islam dan kebudayaan lokal, serta *'urf*.

5. *Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dengan alasan bahwasannya Desa Gembol memiliki suatu keunikan yaitu mayoritas penduduk di desa tersebut beragama Islam akan tetapi mereka masih mepercayai *mitos* yang diberikan oleh para leluhur. Sehingga tradisi-tradisi sebelum Islam masih berkembang dan dipraktikan oleh masyarakat setempat sembari melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya adalah tradisi *munggah-munggah*. Yang mana tradisi ini hanya terdapat di desa tersebut.

1. Letak Geografis

Desa Gembol termasuk salah satu desa di kecamatan Karanganyar bagian barat utara kurang lebih 45 km dari kota Ngawi. Secara administratif, wilayah Desa Gembol memiliki batas-batas sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Sebelah Utara : Desa Karanganyar (Kecamatan Karanganyar)
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sidolaju dan Desa Karangbanyu (Kecamatan Widodaren)
- 3) Sebelah Timur : Desa Bangunrejolor (Kecamatan Pitu)
- 4) Bagian Barat : Desa Karanganyar (Kecamatan Karanganyar)

Luas wilayah Desa Gembol adalah 67.510,08 Ha. Dengan perincian sebagai berikut:⁹¹

- 1) Luas tanah sawah 102,95 Ha
- 2) Luas tanah kering 677,13 Ha
- 3) Luastanah fasilitas umum 66.730 Ha.

Wilayah ini berada pada dataran rendah, dengan perincian ketinggian di atas permukaan laut 1.300 M, suhu rata-rata 37 C.⁹² Hal ini menjadikan Desa Gembol berudara panas dan bertanah kering atau bertekstur tanah lempungan. Sehingga sangat cocok ditanami oleh tanaman palawija seperti jagung, kacang, padi, kedelai, wijen dan lain sebagainya.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Gembol berjumlah 4022 orang yang tersebar di 5 dusun. Yaitu Dusun Dukuhan, Watutinatah, Teteng, Sentul dan Gembol. Dengan

⁹⁰ Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018 yang diakses dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> pada 11 Juni 2018

⁹¹Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018

⁹²Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018

perincian menurut jenis kelamin laki-laki 1961 orang dan perempuan 2061 orang dan terbagi dalam 1392 KK.⁹³

3. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Gembol adalah Muslim. Sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:⁹⁴

Tabel. 4.1 Kondisi Keagamaan Masyarakat Gembol

No.	Agama	Jumlah
1.	Kristen	4 orang
2.	Islam	4018 orang
3.	Hindu	0 orang
Jumlah		4022 orang

Mayoritas Penduduk Desa Gembol pengikut organisasi masa (ormas) terbesar di Indonesia yaitu Nahdhotul Ulama (NU). Terdapat beberapa dusun yang mengadakan kegiatan warga Nahdiyin untuk meningkatkan iman dan takwa seperti:⁹⁵

- a. Yasinan, dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jum'at setelah isya' yang dilaksanakan oleh kaum perempuan (ibu-ibu) dengan cara bergilir pada setiap rumah.
- b. Tahlilan, dilaksanakan oleh kaum laki-laki (bapak-bapak) setiap malam Jum'at di masjid desa.
- c. Perbacaan Sholawat Al Barzanji pada malam Jum'at setelah maghrib oleh para remaja di setiap mushola dan masjid desa.
- d. Pengajian Ibu-Ibu Muslimat NU setiap hari Minggu secara bergilir di masjid dan mushola setiap RW.

⁹³Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018

⁹⁴Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018

⁹⁵Mashuri, *wawancara* (Gembol, 14 Juni 2018)

- e. Pengajian Umum dan Instighosah di laksanakan setiap dua *lapan* sekali di masjid desa.

Selain meningkatkan iman dan taqwa kegiatan tersebut juga sebagai sarana koordinasi setiap warga masyarakat agar semakin terlihat guyub dan rukun.

Apabila dilihat dari sarana peribadatan Desa Gembol memiliki 8 masjid dan 8 mushola/surau/langgar yang tersebar dalam berbagai dusun. Adapun perinciannya sebagai berikut:⁹⁶

Tabel 4.2 Jumlah Masjid dan Mushola di Desa Gembol

No	Dusun	Jumlah
1.	Dukuhan	1 buah
2.	Watutinatah	3 buah
3.	Teteng	2 buah
4.	Sentul	2 buah
5.	Gembol	8 buah
Jumlah		16 buah

Selain digunakan sebagai tempat sholat berjama'ah, masjid dan mushola ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, TPQ, diniyah dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua masjid dan mushola ramai akan jama'ah, terdapat beberapa mushola dan masjid yang hanya terisi orang-orang tertentu pada shalat jama'ah. Bisa dikatakan hanya ramai pada sholat jum'at dan hari raya Idhul Adha/Fitri saja.

4. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan di wilayah ini tidak cukup memadai yaitu 2 Play Grub, 2 Taman Kanak Kanak, 3 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama. Sementara pendidikan Formal Keagamaan terdapat 1 sekolah Ibtida'iyah dan 1

⁹⁶Agus Suyono, *wawancara* (Gembol, 12 Juni 2018)

Sekolah Islam.⁹⁷ Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Gembol, yang sebagian besar hanya lulusan Sekolah Dasar. Disamping kurang memadainya sarana pendidikan, minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah juga sangat rendah, karena tekanan ekonomi keluarga sehingga memilih untuk merantau atau bekerja di luar kota. Selain itu, terdapat kecenderungan orang tua mengawinkan anak mereka sebelum waktunya agar segera terlepas beban orang tua terhadap anaknya.

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Melihat dari jenis tanah yang dimiliki Desa Gembol, mayoritas berupa tanah kering yaitu sebesar 677,13 Ha. Maka sebagian besar masyarakat Gembol bekerja sebagai peladang. Dalam data sendiri tercatat luas tanah ladang/tegal sebesar 293,57 Ha ladang lebih lebar dari pada luas tanah tadah hujan yaitu 102,95 Ha. Adapun tanaman ladang yang ditanam oleh masyarakat adalah jagung, kedelai, singkong, dan kacang tanah. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang merangkap sebagai petani padi dan pedagang. Di desa ini masih sangat jarang terdapat warga masyarakat yang bekerja sebagai PNS karena rendahnya kesadaran akan tingkat pendidikan dalam masyarakat.

6. Kondisi Sosial-Kebudayaan Penduduk

Masyarakat Desa Gembol selalu mengindahkan tradisi yang telah ada di masyarakat. Rasa peduli yang dilakukan oleh masyarakat Gembol terhadap tradisi-tradisi yang telah ada dalam masyarakat memberikan labelisasi bahwasannya masyarakat Gembol termasuk masyarakat tradisional yang masih memegang erat tradisi atau budaya para leluhur. Begitu juga dalam

⁹⁷Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018

mempertahankan tradisi *mungghah-mungghah*, yaitu tradisi yang dilaksanakan masyarakat Gembol sebelum perkawinan. Yang mana *shohibul bait* atau tuan rumah yang akan melaksanakan hajatan pernikahan harus mengadakan *selametan* terlebih dahulu, berupa kenduri di tempat-tempat tertentu atau yang telah disakralkan.

Pada umumnya dalam menerapkan tradisi lokal, masyarakat Gembol tidak mengetahui apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya perhatian dari para tokoh agama dalam melakukan penyuluhan berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, disebabkan pemahaman agama masyarakat yang masih sangat minim sehingga dalam pengalaman penerapan tradisi lokal masyarakat Gembol tidak mempersoalkan apakah tradisi tersebut sesuai atau tidak dengan ajaran agama yang mereka yakini. Yang terpenting hanyalah rasa puas bagi masyarakat dalam mematuhi dan melestarikan tradisi yang diberikan oleh para leluhur. Yang telah menjadi ciri khas dan memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat.

Selain menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi atau kebudayaan yang telah ada, masyarakat Gembol juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ini dilihat dari antusias mereka membantu dan bergotong royong dalam pelaksanaan setiap hajatan yang akan dilaksanakan oleh salah satu warga mereka tanpa harus diminta. Baik dalam bentuk pernikahan, kelahiran, mendirikan rumah dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh jiwa sosial masing-masing masyarakat yang telah tertanam dan mengakar sejak dahulu,

sehingga membentuk suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas dalam masyarakat desa tersebut

B. Beberapa Faktor yang melatar belakangi Masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi melaksanakan tradisi *Munggah-Munggah* pada ritual sebelum perkawinan

1. Tradisi atau kebiasaan

Munggah-munggah sebelum perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Gembol sudah menjadi tradisi yang berkembang lama di dalam masyarakat. Dengan cara melakukan genduri di *sendang*, halaman rumah dan di dalam rumah. Tradisi yang ada dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan *munggah-munggah* sebelum perkawinan. Pelaksanaan *munggah-munggah* dalam masyarakat merupakan wujud penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan secara turun temurun. Sehingga memberi pengaruh yang besar terhadap polapikir dan perilaku masyarakat.

Menurut Jarwanto selaku kepala Desa Gembol, pelaksanaan tradisi ituni merupakan ungkapan rasa syukur sekaligus upaya melestarikan kebudayaan yang telah menjadi kepercayaan masyarakat sejak jaman dahulu, meskipun orang baru beliau tetap mengikuti dan mendukung tradisi-tradisi yang sudah berjalan. Karena budaya yang ada dalam masyarakat tidak bisa dihindari akan tetapi harus dilestarikan.

“Kepercayaan sejak jaman dahulu, tradisi, wes gak bisa ditinggalkan, wes umum, jenenge adat. Dilestarikan, diuri-uri seperti itu. Saya orang baru tetep ngikuti tradisi yang sudah ada, tetep mendukung tradisi-tradisi yang sudah berjalan, budaya gak bisa dihindari, harus dilestarikan. Nek masalah bancaan, tonggo teparo diundang, kui dianggep rasa syukur, bagi rezeki

sedekah dengan tetangga, rasa bersyukur, ngundangi wong wong mangan bareng”⁹⁸.

Kepercayaan sejak zaman dahulu, tradisi, sudah tidak bisa ditinggalkan, sudah umum, namanya adat. Dilestarikan, dijaga seperti itu. Saya orang baru tetap mengikuti tradisi yang sudah ada tetap mendukung tradisi-tradisi yang sudah berjalan, budaya tidak bisa dihindari, harus dilestarikan, kalau masalah kenduri (mungguh-mungguh), tetangga diundang, itu dianggap rasa syukur, berbagi rezeki bersedekah dengan tetangga, rasa bersyukur, mengundang orang orang, makan bareng. (pen)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sulastri salah satu warga Desa Gembol yang biasa menyiapkan *uborampen* yang dibutuhkan dalam ritual *mungguh-mungguh*, sebagai berikut⁹⁹.

“Ambeng, kui enek sego bucu, sego asahan, sego golong, panggang, gedang setangkep, sego gureh kui ngono sego sak lawuhe enek peyek, kering tempe, srongeng, jadah merah putih, kendi. Terus engko dipangan bareng. Terus kadang ada taker, isinya kembang, sirih, uang receh, telur ayam kampung, gula merah sedikit, cabe satu, bawang satu, kemudian di kasih upet, awet biyen uborampene koyok ngunu, yo kudu dijogo ben lestari”.

Ambeng, itu terdapat *sego bucu, sego asahan, sego golong, panggang, gedang setangkep, sego gureh* yang terdiri dari nasi dan lauk pauk yaitu rempeyek, kering tempe, serondeng, jadah merah putih, kendi. Kemudian nanti dimakan bersamaan-sama. Kemudian terkadang ada *taker* (sesajen), yang berisi bunga, daun sirih, uang receh, telur ayam kampung, gula merah sedikit, cabai satu, bawang putih satu, kemudian diberi *upet*, dari dahulu seperti itu *uborampennya*, ya harus dijaga agar tradisi tersebut tetap ada. (pen)

Mbah Soemadi¹⁰⁰ menambahkan :

“Sajen e diworne dikek nang ngandenge mbelik, nek biyen di wei ngebong upet, awet biyen koyok ngunu, wes turun temurun soko mbah-mbah kudu dijogo”.

Sesaji digabung diletakkan di samping sumber mata air, kalau dahulu diberi *upet* yang dibakar, ini sudah turun temurun dari nenek moyang harus dilestarikan.(pen)

⁹⁸Jarwanto, wawancara (Gembol, 4 Juni 2018)

⁹⁹Sulastri, wawancara (Gembol, 3 Juli 2018)

¹⁰⁰Soemadi, wawancara (Gembol, 29 Juni 2018)

2. Keselamatan

Mayoritas masyarakat Desa Gembol memiliki keyakinan, bahwasannya keselamatan atau ketentraman dalam suatu perkawinan sedikit banyak berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*. Ketika tidak melaksanakan tradisi ini sebagian besar masyarakat percaya akan memperoleh kesukaran atau ketidakberuntungan dalam perkawinan mereka, sebaliknya apabila melaksanakan *munggah-munggah* maka akan memperoleh keselamatan atau keberuntungan serta ketentraman baik pada saat pelaksanaan hajatan maupun setelah hajatan. Keselamatan ini menyangkut semua kalangan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan hajatan, yaitu kedua mempelai, keluarga mempelai dan masyarakat yang ikut membantu keberlangsungan hajatan perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, mayoritas masyarakat Desa Gembol melaksanakan tradisi ini sebelum perkawinan. Bahkan menjadi salah satu bagian dalam serangkaian upacara perkawinan, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta yang menjadikan masyarakat mempercayai dan menaati serta melaksanakan tradisi *munggah-munggah*. Sebagaimana yang diungkapkan beberapa narasumber berikut.

Sukarmin merupakan salah satu tokoh adat atau sesepuh di Desa Gembol, yang biasa memimpin pelaksanaan *munggah-munggah* di desa tersebut. Menurut beliau salah satu faktor yang melatar belakangi praktik pelaksanaan tradisi ini adalah keselamatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukarmin sebagai berikut.¹⁰¹

¹⁰¹Sukarmin, *wawancara* (Gembol, 1 Juli 2018)

“Munggah-munggah kui, nek munggah kui trimo ngentun leluwur sing wes mati, coro nganu ping pindone ndongakne tamu sing mrono, karo ndongakne pladen sing tandang rencang, karo dongaknen manten ben slamet teko kaken-kaken ninen-ninen”

Munggah-munggah itu, kalau *munggah* itu cuma mengirim leluhur yang sudah meninggal, yang kedua mendo’akan tamu yang datang, sama mendo’akan *pladen* yang bekerja, sama mendo’akan pengantin agar memperoleh keselamatan sampai kakek-kakek nenek-nekek. (pen)

Hal senada juga diungkapkan oleh Jailani, salah satu tokoh Agama di Desa tersebut, *munggah-munggah* adalah usaha mencari keselamatan dalam pernikahan. Dengan harapan semoga Alloh SWT memberikan keselamatan dalam pernikahan dan dijauhkan dari marabahaya. Jadi dalam konsep *munggah-munggah* saat ini terkandung do’a harapan kepada Alloh SWT tidak lagi pada *roh roh nenek moyang* atau selain Allah SWT sebagaimana pada zaman dahulu.

“Tujuannya itu meminta semoga hajatan ini selamat dari awal sampai akhir niat e tetep iku. Cuma nek pandangan Islam memintanya berbeda, nek dia memintanya kepada ruh ruh yang sudah lewat, kepada danyang danyang, nek Islam memintanya kepada Alloh”.¹⁰²

Tujuannya itu meminta agar hajatan ini diberi keselamatan dari awal hingga akhir (mulai awal pernikahan sampai kematian) niatnya tetap itu. Akan tetapi dalam pandangan Islam memintanya berbeda (kepada Alloh), kalau dia (pujangga Jawa tulen pada zaman dahulu) memintanya kepada ruh ruh

¹⁰²Jailani, *wawancara* (Gembol, 24 Juni 2018)

yang sudah lewat (meninggal), kepada nenek moyang, kalau Islam memintanya kepada Allah. (pen)

Selain itu, masyarakat *percaya* apabila tidak melaksanakan *munggah-munggah* akan terkena musibah pada saat pelaksanaan hajatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sodjo¹⁰³

“Mesti, nek arep mantu munggah-munggah sek. Sing tujuane njaluk nang Gusti Alloh kabeh do selamat. Enek sing gak munggah-munggah ndlalah enek sing ciloko, biyen malah enek sing kedadean manten arep ditemokne semapat nemen, yo goro-gorone ora munggah-munggah nang kunu kui, yowes munggah-munggah, terus mari kok, lagek digekne terus mari”.

Pasti, kalau akan melaksanakan hajatan pernikahan *munggah-munggah* terlebih dahulu. Yang bertujuan meminta kepada Allah agar semua diberi keselamatan. Ada yang tidak *munggah-munggah* kebetulan ada yang celaka, dulu pernah ada kejadian pengantin akan melaksanakan upacara panggih pingsan cukup parah, ya disebabkan tidak melaksanakan *munggah-munggah* di tempat itu (sendang), ya sudahlah *munggah-munggah*, kemudian (pengantin) langsung siuman, baru dibuatkan (ambengan) langsung sehat.(pen)

Begitupun menurut Sukinem salah satu pelaku tradisi *munggah-munggah*, yang telah menikahkan enam anaknya dengan menggunakan tradisi ini sebelum perkawinan. Bahwasannya keselamatan dan kelancaran setiap orang yang berkontribusi dalam pelaksanaan tradisi ini dipengaruhi oleh dilaksanakan atau tidaknya tradisi *munggah-munggah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kejadian sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukinem sebagai berikut:¹⁰⁴

“Koyok Jono nglantung kae sak manten-mantene semapat kabeh, sak eneng-enenge putri dongmas kuabeh, goro goro gak pancen gak munggah-munggah, terus nggone mbak parto panggon bar ndue gae anake loro nemen”

¹⁰³Ariyadi, wawancara (Gembol, 30 Juni 2018)

¹⁰⁴Sukinem, wawancara (Gembol, 23 Juni 2018)

Misalnya Jono Nglantung (salah satu Dusun di Desa Gembol) itu, pengantinya pingsan, begitupun semua putri dongmasnya, hal ini disebabkan tidak memasang *pancen* dan tidak melaksanakan *munggah-munggah*, kemudian Mbah Parto Panggon (tidak munggah-munggah) setelah hajatan anaknya sakit parah.(pen)

3. Praktik Spiritual Keagamaan

Bagi mayoritas masyarakat yang sudah mengenal Islam, selain sebagai sarana memperoleh keselamatan dalam pelaksanaan hajatan. Pelaksanaan ini merupakan salah satu praktik spiritual keagamaan yang harus dijalani sebelum pelaksanaan hajatan perkawinan. Sarana meminta do'a kepada Allah SWT agar keluarga yang dibangun dilingkupi ketentraman, selain itu sarana mengirim do'a kepada para leluhur atau ahli waris dalam bentuk do'a bersama agar tidak menjadi anak yang durhaka, selain itu untuk memperoleh keselamatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Panidin¹⁰⁵

“Munggah-munggah kui reno telu, sing siji munggah-munggah, sing neh sing penting munggah-munggah nang punden nang cikal bakal (sendang), sing loro munggah-munggah nang latar, telu munggah-munggah nang omah. Nek munggah-munggah nang punden kui sakjane ngormati cikal bakal sing gae deso biyen. Lha nek sing munggah-munggah nang latar kui sakjane ngunu munggah-munggah nek biyen ngunu kentun leluwur. Lha terus genti nang omah, kondangan nang omah kanggone wong mantu khusus, kondangan neh kui kirim dongo nang yo kirim dongo ngirim yo leluwur e sing wes mati kabeh didongakne dadi ben slamet, slamet sing dongakne slamet sing dongakne dadi sing due gae yo slamet sing wes mati kono yo slamet khusus”

Munggah-munggah itu ada tiga macam, yang satu *munggah-munggah* yang penting *munggah-munggah* di punden di cikal bakal (sendang), yang kedua *munggah-munggah* di halaman rumah, ketiga *munggah-munggah* di dalam rumah. Kalau *munggah-munggah* di punden (sendang) itu sebenarnya untuk menghormati *cikal bakal* yang membangun desa dahulu. Lha, kalo *munggah-munggah* yang di halaman rumah itu sebenarnya kalau dahulu itu

¹⁰⁵Panidin, wawancara (Gembol, 19 Juni 2018)

mengirim para leluhur. Kemudian di rumah, kenduri (mungguh-mungguh) di rumah berfungsi untuk hajatan pernikahan khususnya, kenduri (mungguh-mungguh) lagi itu untuk mengirim do'a mengirim kepada semua leluhur yang sudah meninggal dunia agar diberi keselamatan begitupun yang mendo'akan, jadi yang punya hajatan selamat dan yang sudah meninggal juga diberi keselamatan khususnya. (pen)

Kardi merupakan salah satu pelaku tradisi *mungguh-mungguh* yang telah menikahkan ke 3 putrinya dengan menggunakan tradisi ini. Adapun pendapat Kardi sebagai berikut ¹⁰⁶

“Mungguh-mungguh kui sebelum hajatan, umpamane hajate mantu, satu hari sebelumnya kui wes mulai opo wi mungguh, mungguh-mungguh dongakne leluhur”

Mungguh-mungguh dilaksanakan sebelum hajatan, misalnya *mantu* (hajatan pernikahan), satu hari sebelumnya (mantu) itu sudah mulai apa itu *mungguh*, *mungguh-mungguh*, mendo'akan leluhur. (pen)

Sementara Woto salah satu perangkat Desa yang biasa mengikuti pelaksanaan tradisi *mungguh-mungguh* selain itu juga pelaku tradisi menambahkan¹⁰⁷

“Enek takir pakek telur pakek opo opo, pada intinya ngormati leluhur kita yang sudah menggolowenthah katakanlah gedekne awak dewe, seperti itu, nek sejarahne ngopo to mbah kok dadak enek takir diwei seperti itu enek juwi enek itu, mungkin nek menurut ilmu sampean musyrik, tapi bukan musyrik, menghormati leluhur kita, para pendahulu, orang-orang yang sudah mati itu fisiknya tapi ruhnyanya masih hidup, kalau menurut pandangan orang terdahulu, ngopo to wong mati ndadak dipancen iku, karena arwahnyanya masih disekitar kita, harus dihormati”.

Ada *takir* menggunakan telur menggunakan apa apa, pada intinya menghormati leluhur kita yang sudah merawat katakanlah membesarkan kita, seperti itu, kalau sejarahnya kenapa mbah kok harus ada *takir* seperti itu ada ikat asin ada itu, mungkin kalau menurut ilmu anda (Islam) musyrik, tapi bukan musyrik, menghormati leluhur kita, para pendahulu, orang-orang

¹⁰⁶Kardi, wawancara (Gembol, 27 Juni 2018)

¹⁰⁷Woto, wawancara (Gembol, 4 Juli 2018)

yang sudah meninggal itu fisiknya tapi ruhnya masih hidup, kalau menurut pandangan orang dahulu kenapa orang meninggal masih di *panceni* (diberi sesaji), karena arwahnya masih disekitar kita jadi harus dihormati. (pen)

Selain itu tradisi *munggah-munggah* yang dilaksanakan masyarakat Gembol juga sudah banyak mengandung budaya warga nahdiyin seperti tahlilan, mendo'akan ahli waris atau para leluhur, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, Para Wali dan ulama' lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jono¹⁰⁸ sebagai berikut.

“Sing asli songko hindu ambengan, nek sak iki coro nganu shodaqohan nguwehne nang tonggo teparo, fakir miskin. Sak iki wes ngenekne tahlilan dadi diwacake tahlil, ngirim leluwur, sak iki dedongo nyuwun dateng Gusti Alloh ngirim ahli waris, intine kui, kui termasuk ngirim ahli waris, dienekne tahlilan, kui sing nang omah, diwacakne tahlil didongakne, ngirim leluwur utowo waris sing wes mati mau. Terus yo tawasul, wasilah dateng kanjeng Nabi, dateng poro wali, dateng poro shohabat, ngunu kui wes disebut, nek jaman biyen kan khusus mliki kepercayaan nang danyang kunu kui. Dadi sedikit demi sedikit dikurangi dengan adanya Islam masuk di adate deso kene, kui wes masuk, wes berkurang nek dibandengne karo jaman biyen ngunu wes adoh sak iki, ning yo iseh. Isehe e tradisi munggah-munggah yo kui mau, coro nganu wes diganti kepercayaan marang Gusti Alloh, sing disebut sebut Gusti Alloh ogak danyang danyang ngunu kui gak. Coro nganu sing tanduk luweh ngerti sak iki, sing gae urip Gusti Alloh nyenyuwun marang Gusti Alloh, cuma kadang kadang gone bancaan kui jek nang kunu, nek ga nang kunu gak marem, wi adat e wong ndeso kene”.

Yang asli dari Hindu *ambengan*, kalau sekarang disebut shodaqoh kepada tetangga, fakir miskin. Sekarang sudah ada tahlilan jadi dibacakan tahlil, mengirim leluhur, sekarang berdo'a kepada Allah mengirim ahli waris, intinya itu, itu termasuk mengirim ahli waris, diadakan tahlilan, itu yang di rumah, dibacakan tahlil dido'akan, mengirim leluhur atau ahli waris yang sudah meninggal tadi. Terus bertawasul, berwasilah kepada nabi Muhamad SAW, kepada Para Wali, kepada Sahabat, mereka disebut, kalau jaman dahulu kan khusus kepada danyang di situ (sendang). Jadi sedikit demi sedikit dikurangi (kesyirikan) dengan adanya Islam masuk di adat (*munggah-munggah*) desa sini, itu (Islam) sudah masuk, sudah berkurang kalau dibandingkan sama jaman dahulu, sudah diganti kepercayaannya kepada Allah, yang disebut sebut Allah bukan danyang. Yang memimpin ritual lebih faham, yang membuat hidup Allah, meminta kepada Allah, akan tetapi kadang kadang tempat pelaksanaan *munggah-munggah* masih di situ

¹⁰⁸Jono, wawancara (Gembol, 7 Juli 2018)

(sendang), kalau tidak di situ tidak mantab, itu adat masyarakat desa sini.
(pen)

4. Psikologis

Praktik *munggah-munggah* bagi sebagian masyarakat dilatar belakanginya oleh faktor psikologis, yaitu kemantapan hati akan rasa aman dan tentram setelah melaksanakan ritual tersebut. Meskipun pelaksanaan tradisi ini tidak dapat memberi jaminan bahwasannya hajatan yang dilaksanakan masyarakat akan dilingkupi keselamatan dan kelancaran. Akan tetapi bagi masyarakat tradisi ini akan memberi kemantapan dan ketenangan dalam prosesi maupun paska perkawinan yang mereka laksanakan. Dengan demikian, *munggah-munggah* merupakan perwujudan dari do'a dalam perkawinan. Setiap orang pasti mengharapkan kelancaran dan ketetraman dalam pelaksanaan hajatan perkawinan, yang tersimbolisasi dalam bentuk *munggah-munggah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ariyadi selaku Modin Desa Gembol sebagai berikut:¹⁰⁹

“Alasan e dia takut nanti kalau terjadi sesuatu dalam pestanya atau dalam hajatannya dan, jadi ada kekhawatiran dalam hati kita. Orang Jawa itu mayoritas begitu, khuwatir nak ga ngene ki i, ngene ki i ngene ki i, tur ndelalah biasane memang ada kejadian kejadian yang berteepatan ngunu loh. Kelemahan atau kekhawatiran yang ada dalam diri kita dimanfaatkan oleh syetan atau jin ndelalah memang kejadian seperti itu, wong diomongi..... Ngunu kui asline mung keyakinane, kepercayaan”.

Alasannya dia (pelaku tradisi) takut nanti kalau terjadi sesuatu dalam pestanya atau dalam hajatannya, jadi ada kekhawatiran dalam hati kita. Mayoritas orang Jawa memang begitu, khawatir kalau tidak begini (*munggah-munggah*), akan seperti ini seperti ini (terkena musibah), dan kebetulan memang ada kejadian yang berteepatan (tidak *munggah-munggah*). Kelemahan atau kekhawatiran dalam diri kita dimanfaatkan oleh syetan atau jin kebetulan memang terdapat kejadian seperti itu (musibah), kalau dikasih tau..... seperti itu sebenarnya hanya keyakinan, dan kepercayaan masyarakat. (pen)

¹⁰⁹Ariyadi, wawancara (Gembo, 30 Juni 2018)

5. Kebersamaan

Pelaksanaan tradisi *mungga-mungga* merupakan salah satu ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar umat manusia. Dalam pelaksanaannya semua sanak saudara, keluarga dan tetangga berkumpul ikut mendoakan agar acara yang dilaksanakan keesokan harinya memperoleh kelancaran dan keselamatan tanpa suatu kekurangan apapun. Tanpa memandang status dan derajat seseorang, semua berkumpul, berdo'a bersama dan makan bersama. Bahwasannya tradisi ini merupakan wujud kekompakan masyarakat yang berwujud dalam suatu simbol yang menjadi ciri khas bagi desa tersebut, sehingga harus tetap dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan sampai kapanpun.

Handoyo merupakan salah satu Tokoh Agama di desa tersebut menambahkan, bahwasannya tradisi ini merupakan sarana menjalin silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Karena dengan adanya tradisi *mungga-mungga* akan mengundang masyarakat setempat untuk berkumpul dan makan bersama. Sebagaimana yang diungkapkan beliau:¹¹⁰

“Nek wonge gak bancaan gak iso kumpul, nek coro biyen larang nek bancaan seneng iso kumpul, asline iso ngumpulne tanggane, ketok kok sukuran, nek sak iki sebutane kan sukuran, umpomo ndue hasil kan mangan bareng-bareng, jane intine ki yo ra teko endi endi ngumpulne ben rukun, jajal nek gak bancaan nek gak gelem moro. Coro nganu biyen didongeni karo kiayi kumpulan nganggur ki gak tekko nek kumpulan bancaan akeh sing teko, biyen kan sego larang. Didongengi ngunu. Dikaitne karo bancaan dikon moro mesti gelem.”

Kalau masyarakat tidak kenduri (*mungga-mungga*) tidak bisa berkumpul, zaman dahulu mahal (makanan) jadi kalau ada kenduri bahagia karena bisa berkumpul, intinya yaitu bisa mengumpulkan tetangganya, syukuran, kalau sekarang intinya bersyukur, misalnya mendapat rezeki terus makan bareng, jadi intinya berkumpul agar tetap rukun, coba saja kalau tidak ada kenduri pasti tidak bersilaturahmi. Kalau dahulu itu didoakan oleh kiai, kalau kumpulan biasa (bukan kenduri) tidak mau datang tapi kau kenduri pasti datang, karena dulu itu nasi mahal. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau

¹¹⁰Soemadi, wawancara (Gembol, 29 Junii 2018)

berkaitan dengan kenduri masyarakat bersedia datang (bersilaturahmi).
(pen)

Tabel 4.3 Faktor Yang Melatar Belakangi Penggunaan *Munggah-Munggah* di Desa Gembol

Informan	Pernyataan	Kategori
a. Jarwanto b. Sulastri c. Soemadi	<i>Munggah-munggah</i> merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun sehingga harus dilestarikan	Tradisi atau biasaan
a. Sukarmin b. Jaelani c. Sodjo d. Sukinem	<i>munggah-munggah</i> dilaksanakan sebagai upaya memperoleh keselamatan dan ketentraman pada setiap orang yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan hajatan perkawinan	Keselamatan atau ketentraman
a. Panidin b. Kardi c. Woto d. Jono	<i>Munggah-munggah</i> merupakan praktik mengirim do'a kepada leluhur sebelum perkawinan	Praktik Spiritual
Ariyadi	Masyarakat khawatir apabila tidak melaksanakan <i>munggah-munggah</i> akan terkena musibah atau marabahaya dalam pelaksanaan hajatan perkawinan	Psikologis
Soemadi	<i>Munggah-munggah</i> merupakan ajang silaturahmi, karena dengan melaksanakan <i>munggah-munggah</i> dapat mengumpulkan sanak saudara, kerabat dan tetangga	Kebersamaan

Inti dari kelima faktor yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* oleh masyarakat Desa Gembol bermuara pada upaya memperoleh keselamatan. Dengan demikian, tradisi ini difahami sebagai elemen yang sangat penting untuk menghantarkan pada ketentraman dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Yang menjadikan tradisi ini suatu kebiasaan yang bersifat mistis dan sakral dalam masyarakat. Karena secara tidak langsung tradisi ini telah menjadi pedoman atau sistem nilai (*pattern for behavior*/pedoman) bagi masyarakat pada umumnya. Meskipun terkadang sistem nilai tersebut melebihi sistem nilai pada umumnya.

Sebagain masyarakat meyakini, bahwasannya pelaksanaan tradisi ini berkaitan dengan bencana atau *bala'* dalam rumah tangga. Dengan demikian penggunaan tradisi *munggah-munggah* sebelum perkawinan bagi masyarakat Jawa khususnya Masyarakat Desa Gembol untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tujuan memperoleh keselamatan baik dalam prosesi hajatan maupun setelah pelaksanaan hajatan atau dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Yaitu untuk mengantarkan pada keluarga yang aman, tentram dan harmonis. Yang mana dari kedua hubungan tersebut menghasilkan makna yang terkandung dalam simbol-simbol sehingga seseorang dapat mengembangkan dan mengomunikasikan pengetahuannya dan bersikap dalam kehidupan.

C. Relasi Islam dan Kebudayaan Lokal dalam Tradisi *Munggah-Munggah*

Secara sederhana tradisi *munggah-munggah* berasal dari kata *munggah* yang berarti mengirim do'a kepada para leluhur atau ahli waris yang telah meninggal dunia, dengan perantara *ambengan* atau shodaqohan. Yang mana keberadaannya sangat mendasar bagi sukses atau tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sodjo.¹¹¹

“Lha nek e munggah-munggah ngentun leluwur, lha nek gak ngentun leluwur pomo kui opo kui rangsulan alate ambengan. Dadi asale ki songko sing munggah wi songko mestine songko nyodaqohi leluwur, leluwur sing wes ora ono ngunu lo maksud e, dadi coro aku ki mantu, mantu ngunu kui munggah-munggah coro nganune terus bancaan, lha munggah kui ono ambengan lha ambengan kui renone piro, lha renone piro kui sing dituju kui sing disodaqohi ki leluwur sing wes ora ono ngunu, ben selamat kabeh”.

Lha kalau *munggah-munggah* itu mengirim leluhur, dengan perantara atau alat berupa *ambengan* (makanan). Jadi (*munggah-munggah*) berasal dari *munggah* bersedekah kepada para leluhur, leluhur yang sudah tidak ada maksudnya, jadi misalnya saya *mantu* (hajatan pernikahan), *mantu* seperti itu *munggah-munggah* atau kenduri, dalam *munggah-munggah* itu terdapat *ambengan* berapa macam, dari jenis itu yang dituju yang dishodaqohi para

¹¹¹Sodjo, wawancara (Gembol, 23 Juni 2018)

leluhur yang sudah tidak ada, agar semua (pihak yang ikut berkontribusi) selamat. (pen)

Hal mendasar dari terminologi *munggah-munggah* sebelum perkawinan tidak dapat terlepas dari relasi antara masa lalu dan masa sekarang. Baik nilai, norma sosial maupun nilai-nilai yang lain. Sukarmin¹¹² mengatakan bahwasannya tradisi ini sudah dilaksanakan sejak masa Kerajaan Hindu Budha dan dipakai hingga saat ini khususnya pada Masyarakat Gembol. Dan menjadi suatu kewajiban.

“Asale songko Hindu, agama tuwek dewe kan Hindu terus diterusne songko Sunan Kali Jogo. Terus dongengane wong biyen nek ra munggah-munggah gak apik, nek ndue gae, nek sampek umpomone enek sing kesurupan gelas piring enek sing ilang, oleh munggah-munggah njaluk dongo ben sempurno leh ndue gae ben ora enek alangan opo opo, dongakne waris mbah mbah biyen, yo njaluk e slamet. Butohe yo wajib munggah-munggah”.

Berasal dari Hindu, agama yang paling tua kan Hindu kemudian dilanjutkan oleh Sunan Kali Jaga. Terus cerita orang dahulu kalau tidak *munggah-munggah* tidak baik, apabila memiliki hajat, misalnya ada yang kesurupan gelas piring hilang (karena tidak *munggah-munggah*), maksud *munggah-munggah* meminta do'a agar hajatannya sempurna, tidak ada halangan sedikitpun, mendo'akan ahli waris kakek-nenek yang sudah meninggal, meminta keselamatan. Intinya wajib melaksanakan *munggah-munggah*.(pen)

Munggah-munggah yang dilaksanakan masyarakat tidak berarti memberikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang berupa makanan yang telah diberikan do'a-do'a. Semua alat yang di bawa dalam ritual, merupakan sebuah simbol yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Yang membawa pada unsur kesejahteraan dan keselamatan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Panidin.¹¹³

“Ambengane kui jane parlampito, nek e golong pitu wong Jowo meruhi dino pitu pasarane limo, mulane wong bancaan kui nyumerapi dino pitu

¹¹²Sukarmin, wawancara (Gembol, 1 Juli 2018)

¹¹³Panidin, wawancara (Gembol, 19 Juni 2018)

pekenan gangsal, coro nganu meruhi dino, dino pitu pasarane limo, dino pitu ki ahad, senin, seloso, rebu, kemis, jemah setu pitu to ?, lha nek pasarane gangsal kui pon wage kliwon legi pahing, mulane kui dinten pitu pekenan gangsal. Lha nek sing asaluh kui jawane nek ndue gae ben sah, lha nek sing ingkung karo bucu wi engke, ingkung bucu gedhang lek wong biyen ngarani rasulan pisang ayu gambir anom sego gureh kui jawane meruhi kanjeng Muhammad jumeneng Rosululloh nek coro biyen caos dahar nang kanjeng Nabi, neng nek sak iki wong Islam ngerti kanjeng nabi ga diwei caos dahar ning meruhi kanjeng nabi Muhammad sak putro sak garwo mulo dipun persani kasuwun safaat. Terus sing sego bucu loro kae, jawane ngunu shodaqohan supoyo kasinungan bondo donyo rojo bronu, lan ngelmu sing bermanfaat, kae jawane gunung, ben kesinungan bondo donyo ngilmu sing bermanfaat wi engke, berkahlah dadi ben kasenungan bondo donyo jawane sing bucu loro kae. Lha nek sing kembang kae jawane meruhi sedulure utowo nek ngirim leluhur e sing ngasep sarine gondo karo sarine roso sing ora mangan mek sing wong mambu ngunu kui sakjane biyen gatak e menyan, menyan dibong ben mambu wangi to, wi engke dadi meruhi sedulur e sing ngasep sarine gondo lan ora ngasep sarine roso. Terus jadah abang putih kae jawane ben lestari. Trus nek e jajan pasar sak pinunggalane meruhi Nabi Sulaiman alaihi salam milo Nabi Sulaiman jaman biye nguasani makhluk sing nang dunyo koyok kewan godong sing tukul tukuran karo Nabi Sulaiman ki iso omongan jaman biyen, mulane nek sak iki diweruhi gak dijaluki, supoyo nyuwun nang Gusti Allah berkah. Nek wong Jowo biyen meruhi godong kayu api meniko nyuwun pangestu anggane gadah hajat, nek sak iki nurut e wong santri salah soal ngunu kui ga entok dijaluki, wong mati kabeh ga entok dijaluki. Terus kendi maksude ngunu iso ngudi ngudi”.

Ambengan itu sebenarnya *parlampito*, kalau *golong pitu* orang Jawa mengetahui tujuh hari pasaran lima, maka dari itu orang *bancaan* (munggah-munggah) mengetahui jumlah hari tujuh pasaran lima, jadi mengetahui hari, jumlah hari tujuh pasaran lima, tujuh hari itu ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu tujuh kan ? kalau pasaran lima itu *pon wage kliwon legi pahing*, maka dari itu hari tujuh pasaran lima. Kalau *asahan* itu maksudnya hajatan yang dilaksanakan menjadi sah, lha kalau *ingkung sama bucu* itu tadi, *ingkung bucu gedang* kalau orang dahulu menyebutnya *rasulan pisang ayu gambir anom sego gureh* itu maksudnya beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kalau jaman dahulu memberi makan kepada Kanjeng Nabi (Muhammad), tapi kalau sekarang orang Islam meyakini adanya Kanjeng Nabi bukan diberi makanan akan tetapi beriman Kanjeng Nabi Muhammad beserta anak dan istri Nabi untuk dimintai syafa'at. Kalau *sego bucu loro* itu, maksudnya shodaqoh supaya diliputi harta benda kekayaan dan ilmu yang bermanfaat, itu maksudnya gunung, agar diliputi harta benda ilmu yang bermanfaat itu tadi, berkahlah jadi agar diliputi harta benda maksud dari *bucu loro* itu. Kalau bunga itu maksudnya mengetahui atau mengirim leluhur yang *ngasep sarine gondo karo sarine roso* yang tidak makan akan tetapi orang yang bisa mencium baunya itu kalau dahulu bersama dengan kemenyan, kemenyan dibakar agar

berbau wangi, jadi itu mengetahui saudara yang menghisab bau dan tidak menghisab rasa. Terus kalau *jadah abang putih* itu maksudnya agar kedua mempelai awet sampai kakek nenek. Terus kalau *jajan pasar* dan lain-lain berarti beriman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam karena Nabi Sulaiman dahulu menguasai makhluk yang ada di dunia seperti hewan dedaunan tumbuh-tumbuhan dengan Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi, maka dari itu kalau saya, diimani bukan dimintai, meminta kepada Allah agar diberi keberkahan. Kalau orang Jawa dahulu mengimani dedaunan kayu api itu sehingga meminta do'a restu kepada benda-benda tersebut dalam hajatannya, kalau sekarang menurut kaum santri hal tersebut salah, orang yang meninggal tidak boleh dimintai. Terus *kendi* maksudnya itu bisa menjaga (keuarga). (pen)

Seiring berkembangnya waktu, pergeseran mulai terjadi dalam pelaksanaan *munggah-munggah*. Hal ini disebabkan banyaknya para *pujongo* Jawa yang sudah meninggal, kemudian berganti pada generasi muda yang sudah mempelajari dan memahami agama Islam dengan baik. Sehingga pelaksanaan *munggah-munggah* pada zaman sekarang sedikit berbeda bahkan lebih longgar dibandingkan pada zaman dahulu. Yang mana nilai-nilai Islam sudah mulai ikut andil dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Misalnya pada saat *ngujub* atau pengikraran dalam tradisi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jailani¹¹⁴:

“Nek ambengan masih, ambengan masih, tapi sudah cara mengikrarkan kui wes berbeda, dadi umpomo nganu yo wes ambengan tok sret sret sret... mpun pak niki niat kulo wes, dadi diikrakan secukupnya, selesai. Nek sing wong kawak yo dari segi ucapan yo, nggeh nyuwun pangestu engkang sami palenggah, kulo sak dermi angabulaken, kan salah to ? angabulaken, punopo engkang dados hajatipun ogak kok anglantasaken gak, eneng. Paling enggak ki kita, nuwun poro sederek engkang katuran lenggah dipun suwuni pandonganipun engkang wilujeng, dadi ki melok dongake. Engkang sak aturan maleh niatipun muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah mugo niki shodaqohan kanti dipun niati bismillahirohmanirrohim, kaping sepindah nyuwun pangapunten, keping kalih nyuwun hidayah, kaping tigo nyuwun barokah, mugo mugo Gusti Allah tansah paring hajate si A iki, tansah peparingi katentreman, kesehatan, tinebihi ponco boyo kabeh, terus didongani.

¹¹⁴Jailani, wawancara (Gembol, 24 Juni 2018)

Kalau ambengan masih, ambengan masih, tapi cara mengikrarkannya sudah berbeda, jadi semisal ambengan saja sret sret sret... sudah pak ini niat saya, jadi diikrarkan secukupnya, selesai. Kalau orang dulu dari segi ucapan ya, ya mohon do'a restu yang sudah hadir, saya hanya mengabdikan, kansalah ya ? mengabdikan apa yang menjadi hajatnya bukan berwasilah tidak, ada. Setidaknya kita itu, meminta do'a restu kepada para masyarakat yang hadir, jadi dimintai do'a. Selanjutnya bersyukur atas kehadiran Allah semoga melalui shodaqoh ini dengan niat bismillahirrohmanirrohim, pertama memohon ampun, kedua meminta hidayah, kedua meminta barokah, semoga Allah dalam hajatan di A selalu memberi ketentraman, kesehatan dijauhkan dari mara bahaya, Al Fatihah, terus dido'akan. (pen)

Selain itu tradisi *munggah-munggah* yang dilaksanakan masyarakat Gembol juga sudah banyak mengandung budaya warga nahdiyin seperti tahlilan, mendo'akan ahli waris atau para leluhur, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, Para Wali dan ulama' lainnya. Meskipun demikian tradisi tersebut masih mempertahankan budaya lokal masyarakat karena dianggap mengandung unsur kebaikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jono¹¹⁵ sebagai berikut.

“Sing asli songko Hindu ambengan, nek sak iki coro nganu shodaqohan nguwehne nang tonggo teparo, fakir miskin. Sak iki wes ngenekne tahlilan dadi diwacake tahlil, ngirim leluwur, sak iki dedongo nyuwun dateng Gusti Alloh ngirim ahli waris, intine kui, kui termasuk ngirim ahli waris, dienekne tahlilan, kui sing nang omah, diwacakne tahlil didongakne, ngirim leluwur utowo waris sing wes mati mau. Terus yo tawasul, wasilah dateng kanjeng Nabi, dateng poro wali, dateng poro shohabat, ngunu kui wes disebut, nek jaman biyen kan khusus mliki kepercayaan nang danyang kunu kui. Dadi sedikit demi sedikit dikurangi dengan adanya islam masuk di adate deso kene, kui wes masuk, wes berkurang nek dibandengne karo jaman biyen ngunu wes adoh sak iki, ning yo iseh. Isehe e tradisi munggah-munggah yo kui mau, coro nganu wes diganti kepercayaan marang Gusti Alloh, sing disebut sebut Gusti Alloh ogak danyang danyang ngunu kui gak. Coro nganu sing tanduk luweh ngerti sak iki, sing gae urip Gusti Alloh nyenyuwun marang Gusti Alloh, cuma kadang kadang gone bancaan kui jek nang kunu, nek ga nang kunu gak marem, wi adat e wong ndeso kene”.

Yang asli dari Hindu *ambengan*, kalau sekarang disebut shodaqoh kepada tetangga, fakir miskin. Sekarang sudah ada tahlilan jadi dibacakan tahlil, mengirim leluhur, sekarang berdo'a kepada Allah mengirim ahli waris,

¹¹⁵Jono, wawancara (Gembol, 7 Juli 2018)

intinya itu, itu termasuk mengirim ahli waris, diadakan tahlilan, itu yang di rumah, dibacakan tahlil dido'akan, mengirim leluhur atau ahli waris yang sudah meninggal tadi. Terus bertawasul, berwasilah kepada nabi Muhamad SAW, kepada Para Wali, kepada Sahabat, mereka disebut, kalau jaman dahulu kan khusus kepada danyang di situ (sendang). Jadi sedikit demi sedikit dikurangi (kesyirikan) dengan adanya Islam masuk di adat (mungghah-mungghah) desa sini, itu (Islam) sudah masuk, sudah berkurang kalau dibandingkan sama jaman dahulu, sudah diganti kepercayaannya kepada Allah, yang disebut sebut Allah bukan danyang. Yang memimppin ritual lebih faham, yang membuat hidup Allah, meminta kepada Allah, akan tetapi kadang-kadang tempat pelaksanaan *mungghah-mungghah* masih di situ (sendang), kalau tidak di situ tidak mantab, itu adat masyarakat desa sini. (pen).

Masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah bersifat toleran dalam menerima kepercayaan yang baru. Termasuk dalam menerima ajaran Hindu Budha, Islam serta kepercayaan-kepercayaan lain. Selain sifat toleransi tersebut faktor lain adalah adanya adaptasi atau penyesuaian budaya baru terhadap budaya yang sudah ada di Indonesia. Sehingga perkembangan budaya baru di Indonesia terutama Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan lokal yang sudah diwarisi oleh para nenek moyang begitupun sebaliknya.

Keberadaan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh adanya agama yang diyakini masyarakat, begitupun agama tidak akan bisa berkembang dan hidup dalam masyarakat apabila tidak mengikuti kebudayaan. Ketika agama telah diterima oleh masyarakat secara otomatis agama akan memiliki pengaruh yang besar dalam mengkontruksi unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Perubahan bisa terjadi sangat mendasar atau asimilatif, bisa juga hanya mengubah unsur-unsur tertentu saja atau akulturatif. Tak jarang juga pada awalnya mengalami akulturatif kemudian lambat laun mengalami asimiatif.

Islam yang berkembang di Indonesia merupakan sebuah fenomena unik, karena masyarakatnya mampu membangun pemikiran melalui interaksi antara Islam dan kebudayaan lokal. Mayoritas tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat ini berasal dari kebudayaan Hindu Budha, kemudian Islam datang perlahan menghilangkan unsur kesyirikan ke arah nilai-nilai ke-Islaman. Tanpa menghapus habis tradisi masyarakat lokal tersebut. Sebagaimana dalam pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* pada ritual sebelum perkawinan oleh masyarakat Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi.

Masyarakat Gembol merupakan kesatuan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari norma-norma hidup baik karena tradisi yang sudah turun temurun maupun dengan adanya agama. Kebudayaan masyarakat ini sampai sekarang masih kental akan budaya Islam yang bercampur dengan kebudayaan Hindu-Budha. Hal ini terlihat pada setiap upacara khususnya dalam hal perkawinan.

Bagi Masyarakat Gembol hubungan agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Menurut Geertz agama merupakan pola bagi kelakuan yang terdiri dari serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, petunjuk-petunjuk, yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya.¹¹⁶ Maka secara praktis agama merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang dimilikinya. Dengan demikian hubungan antara kebudayaan dan agama bersifat dialogis atau timbal balik yang menghasilkan makna tersendiri.

Adapun makna yang dihasilkan penulis dari relasi antara faktor yang melatar belakang masyarakat melaksanakan tradisi *munggah-munggah* (faktor

¹¹⁶Harpah, *Islam dan Budaya Lokal*, 157.

bagi) dengan praktik pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* (faktor dari/ *pattern from behavior*) diantaranya sebagai berikut.

1. Relasi antara tradisi/kebiasaan dengan ritual *munggah-munggah*

Ritual *munggah-munggah* dalam perkawinan adat Jawa (sistem kognitif/ *pattern from behavior*) telah dilaksanakan dari waktu ke waktu, sehingga adat tersebut telah mengalami fungsi pengulangan dalam masyarakat, yang mana telah berubah menjadi suatu kebiasaan atau mitos yang harus dilakukan oleh masyarakat. Karena sudah menjadi sistem nilai (*pattern for behavior*) dalam masyarakat yang mengandung norma baik sosial maupun keagamaan dan telah menjadi pola kebiasaan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, tradisi *munggah-munggah* sebelum perkawinan merupakan tradisi turun temurun yang sudah diwariskan nenek moyang dari generasi ke generasi hingga sekarang. Dengan demikian, *munggah-munggah* sebelum perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat Jawa khususnya masyarakat Gembol merupakan elemen penting untuk menghantarkan pada hubungan cinta kasih yang harmonis kedua mempelai pengantin yang melaksanakan perkawinan.

2. Relasi antara keselamatan dengan *munggah-munggah*

Bagi masyarakat Jawa keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan suatu hajat. Dengan demikian banyak cara yang dilaksanakan masyarakat untuk memperoleh keselamatan tersebut. Sebagaimana ritual *munggah-munggah* yang dilaksanakan masyarakat sebelum perkawinan. Ritual ini telah mengakar dan menjadi pedoman (sistem pengetahuan/*pattern for behavior*) bagi masyarakat. Sehingga menghasilkan mitos yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Yang berkeyakinan bahwasannya sukses tidaknya hajatan yang

dilaksanakan masyarakat berkaitan dengan dilaksanakan tidaknya ritual *mungghah-mungghah* oleh masyarakat setempat. Kepercayaan mistis sebenarnya berakar pada pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian makna yang dihasilkan dari hubungan kedua sistem tersebut adalah untuk memperoleh *ridha* dari Allah SWT dalam membangun rumah tangga.

3. Relasi antara praktik spiritual keagamaan dengan *mungghah-mungghah*

Tradisi *mungghah-mungghah* (sistem kognitif/ *pattern from behavior*) sebelum perkawinan merupakan sesuatu yang diwariskan oleh para leluhur, dari masa lalu ke masa kini, baik oleh agama Islam, agama non Islam maupun aliran yang terdapat dalam masyarakat yang sampai sekarang masih terlihat eksistensinya. Apabila dikaitkan dengan praktik spiritual (sistem nilai/ *pattern for behavior*) masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *mungghah-mungghah* merupakan ritual turun temurun yang telah diwariskan oleh para leluhur dan menjadi kebiasaan saat ini sehingga telah menggenerasi, dan menjadi keyakinan mistis masyarakat setempat. Keyakinan mistis seseorang yang melaksanakan ritual *mungghah-mungghah* secara sederhana memiliki arti bahwasannya orang tersebut membutuhkan respons Allah SWT sebagaimana kebutuhan yang tersembunyi di dalam batin mereka. Dengan harapan bahwasannya dengan adanya tradisi ini akan terbentuk relasi antara manusia dengan Tuhannya, yang mana manusia fokus kepada Allah SWT bukan selainNya. Dengan demikian *mungghah-mungghah* bagi masyarakat Islam-Kejawen adalah versi keagamaan yang menyatukan kepercayaan mistis dengan kepercayaan keagamaan. Dengan maksud mencapai kebutuhan kemakmuran dan kesejahteraan bagi elangsungan rumah tangga.

4. Relasi antara psikologis dengan *munggah-munggah*

Mitos yang telah berkembang di dalam masyarakat juga menyebabkan faktor psikologis masyarakat terganggu apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut. Rasa khawatir yang berlebihan terkadang menjadi salah satu faktor masyarakat melaksanakan tradisi ini. *Munggah-munggah* telah menjadi pedoman dalam masyarakat yang menuntut ritual ini harus dilaksanakan. Karena adanya mitos bahwasan keselamatan dalam rumah tangga didasari oleh pelaksanaan tradisi ini, maka masyarakat memiliki kekhawatiran akan memperoleh *bala'* apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut. Dengan demikian hubungan antara tradisi dengan faktor psikologis masyarakat menghasilkan makna, bahwasannya pelaksanaan tradisi ini merupakan wujud do'a yang akan menghantarkan pada jiwa yang tenang dan tentram dalam membangun rumah tangga.

5. Relasi antara kebersamaan dengan *munggah-munggah*

Pola dari relasi antara *pattern for behavior* yaitu kebersamaan (aspek kemanusiaan) dengan *pattern from behavior* yaitu tradisi *munggah-munggah* (aspek ketuhanan) dalam pelaksanaan tradisi ini, semua duduk bersama mengelilingi suatu ruangan atau tempat pelaksanaan ritual, terikat pada kelompok sosial tertentu yang diwajibkan saling tolong menolong dan bekerja sama. Baik oleh kerabat dekat, sanak saudara, maupun kehadiran para leluhur sebagaimana yang masyarakat yakini. Sehingga tradisi ini dapat dijadikan salah satu ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan.

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga terdapat sikap sosial yang tinggi. Pada zaman dahulu proses pelaksanaan *munggah* terdapat *sesajen* yang mana pada zaman dahulu cenderung tidak disedekahkan secara sosial. Setelah Islam datang,

ritual tersebut dikolaborasikan dengan ajaran Islam, yaitu sedekah makanan. Setelah ritual dilaksanakan, *shobibbul hajat* memberi oleh-oleh kepada setiap masyarakat yang diundang dalam ritual tersebut untuk dibawa pulang dan diberikan kepada keluarga di rumah. Oleh-oleh dalam ritual ini biasa disebut dengan *berkat* yang berarti *barokah*. Secara nilai kemanusiaan, *shohibul hajat* merupakan seseorang yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tradisi ini akan menimbulkan sikap sosial yang semakin tinggi dalam masyarakat. Selain itu sebagai media menyebarkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

D. Tinjauan ‘Urf terhadap praktik pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah*

Sebagaimana paparan data dari hasil wawancara, bahwasannya tradisi *mungghah-mungghah* sudah berlangsung lama dari generasi terdahulu atau nenek moyang. Yang berasal dari Hindu Budha kemudian diteruskan oleh para wali songo. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini masih dipraktikan oleh masyarakat Desa Gembol, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa perubahan yang disebabkan oleh adanya budaya lain. Faktor pendidikan dan kondisi lingkungan menjadi faktor dominan terhadap perubahan dalam tradisi ini. Selain itu, mudahnya mengakses informasi menyebabkan saling menerima kebudayaan dari luar yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk meninjau kembali tradisi tersebut.

Mengenai pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah* sebelum perkawinan sendiri tidak ada ketentuan hukum dalam Nash al-Qur’an maupun Hadist, untuk mengetahui ketentuan hukum dari pelaksanaan dan pengamalan tradisi ini maka diperlukan tinjauan dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqiyah, karena salah satu

fungsi kaidah fiqiyah adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang belum diatur secara pasti dalam al-Qur'an dan Hadist.

Ditinjau dari konsep pengertian adat atau *'urf* dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah, *'urf* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantab dalam urusan-urusannya.¹¹⁷

Dikaitkan dengan *mungghah-mungghah* yang dilaksanakan masyarakat Gembol tidak terlepas dari adat atau kebiasaan, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan secara terus menerus yang dipercayai keberadaan oleh masyarakat Gembol. Jika ditinjau dari sudut pandang islam hal tersebut merupakan *'urf* sebagaimana pernyataan berikut:

مَا عَتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَ أَلْقَوْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ آثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ
وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقُبُولِ

“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

العُرف هو ما تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوَرُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكِ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي
لسان الشرعيين: لا فرق بَيْنَ العرف والعادة¹¹⁸

'Urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang sering dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, dinamakan adat.

¹¹⁷Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 412.

¹¹⁸Abdul, *Ilmu Ushul*, 79.

*Menurut menurut pendapat ahli syar'i tidak ada perbedaan antara al 'urf dengan adat.*¹¹⁹

Maka dari pendapat di atas *munggah-munggah* dapat dikategorikan sebagai adat atau *'urf*.

Dikategorikan sebagai *'urf* dalam hal ini *munggah-munggah* diidentifikasi oleh beberapa hal:

- 1) *Munggah-munggah* telah dipercaya dan diamalkan oleh masyarakat Desa Gembol secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan pelaksanaan suatu perkawinan. Karena apabila hanya dilaksanakan satu kali kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tradisi. Terus menerus tradisi *munggah-munggah* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang telah diwawancarai bahwasannya *munggah-munggah* sudah dilaksanakan secara terus menerus dan turun menurun sehingga sudah mengakar di masyarakat.
- 2) *Munggah-munggah* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Gembol pada khususnya selalu menjalankan, mengamalkan dan mempertahankan tradisi ini setiap akan melaksanakan hajatan perkawinan atau *mantu* sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan karena merupakan warisan nenek moyang sehingga harus terus dilestarikan.

Sementara penggolongan adat atau *'Urf* berdasarkan macamnya terbagi dalam:¹²⁰

¹¹⁹ Abdul, *Ilmu Ushul*, 104.

¹²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 413-416

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terdiri dari '*Urf qauli* (adat atau kebiasaan yang menyangkut perkataan) dan '*Urf fi'li* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan).
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*Urf* terbagi dalam '*Urf 'am* (adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat umum) dan '*Urf khas* (adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat khusus).
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi kepada '*Urf shahih* (adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap sah) dan '*Urf fasid* (adat istiadat atau kebiasaan yang dianggap rusak).

Apabila dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, tradisi *mungghah-mungghah* termasuk dalam kategori '*urf fi'li* yaitu adat istiadat berupa amal perbuatan masyarakat yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.¹²¹ Karena tradisi *mungghah-mungghah* adalah tradisi yang berupa prosesi atau suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis yaitu mulai dengan membawa *ambengan* atau *uborampen* yang dibutuhkan dalam *mungghah-mungghah* ke tempat yang telah ditentukan atau disakralkan, kemudian *pujonggo* membuka acara, berawasul kepada Nabi Muhhamd SAW, Shahabat dan Para Wali, membaca tahlil, mendo'akan ahli waris dan meminta keselamatan untuk pengantin dan setiap orang yang terlibat dalam hajatan.

Sedangkan dilihat dari ruang lingkup penggunaannya atau cakupannya, tradisi *mungghah-mungghah* masuk dalam kategori '*urf khas* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau dalam waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Hal ini disebabkan tradisi

¹²¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 424-426

mungghah-mungghah tradisi asli masyarakat Gembol yang dilakukan secara terus menerus dan tidak ada diwilayah lain yang menyelenggarakan tradisi ini. Selain itu tradisi ini dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu satu hari menjelang pelaksanaan hajatan perkawinan atau *mantu*.

Apabila dilihat dari penilaian baik dan buruk atau keabsahan dari tradisi ini, untuk mengidentifikasi *mungghah-mungghah* sebelum perkawinan absah atau tidak menurut *'urf* maka penelusuran lebih mendalam sangatlah penting. Dalam mengamalkan dan mengistimbatkan hukum, Para Ulama memiliki beberapa persyaratan di antaranya sebagai berikut:¹²²

- 1) Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Terutama *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Syuyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَقْطَابُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

¹²²Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 424-426

- 4) Adat atau *'urf* harus *shahih* yaitu tidak bertentangan dan melalakan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti yaitu Al-Qur'an dan hadis.¹²³
- 5) Tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat

Yang menyebabkan munculnya kaidah-kaidah sebagai berikut.¹²⁴

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa/waktu”.

Adanya kaidah-kaidah tersebut memberi pemaknaan bahwasannya suatu tradisi atau *'urf* menyimpan sifat yang mengikat, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum.


Sampai saat ini *mungghah-mungghah* termasuk ke dalam *'urf shohih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Karena *mungghah-mungghah* tidak menghilangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak pula membawa kemudharatan bagi masyarakat dengan catatan bahwasannya tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, misalnya pelaku tradisi *mungghah-mungghah* mempercayai bahwasannya Allah SWT yang memberikan

¹²³Satria Effendi, *Usul Fiqh*,156.

¹²⁴Achamd Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh*

keselamatan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan hajatan perkawinan mereka bukan karena adanya pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* itu sendiri. Tradisi ini hanya sebagai warisan atau peninggalan dari para leluhur atau nenek moyang dan bukan merupakan '*urf fasid*' atau yang bertentangan dengan agama. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur syirik seperti meletakkan *takir* atau sesaji pada tempat-tempat tertentu dengan tujuan memberi makan para leluhur dan mempercayai adanya keselamatan yang diberikan oleh para leluhur maka '*urf*' ini akan berubah hukumnya menjadi *fasid* karena bertentangan dengan hukum syara'





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *munggah-munggah* menurut sebagian besar masyarakat Gembol merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan wajib untuk dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi ini masih eksis yang hingga saat ini yaitu:
 - a. Tradisi atau kebiasaan, bahwasannya tradisi *munggah-munggah* terwarisi dari para leluhur, yang meyakini sebagai suatu ritual yang harus dilakukan sebelum perkawinan dengan cara genduri di sendang, di halaman rumah dan di dalam ruma.

- b. Keselamatan atau ketentraman, bahwasannya tradisi *mungghah-mungghah* yang dilakukan sebelum perkawinan dipercaya akan menghantarkan keselamatan atau ketentraman bagi pihak-pihak yang melaksanakan.
- c. Praktik spiritual keagamaan. Bahwasanya pelaksanaan tradisi ini merupakan wujud penghormatan kepada leluhur atau ahli waris dengan cara mengirim do'a kepada ahli waris, melalui ritual *mungghah-mungghah*.
- d. Psikologis. Terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi ini agar memperoleh kemantapan hati, yang mana dengan melaksanakan tradisi ini masyarakat memiliki pikiran yang positif pada pelaksanaan hajatan perkawinannya.
- e. Kebersamaan. Bahwasanya tradisi ini merupakan wujud kekompakan atau kebersamaan dalam masyarakat, karena dalam pelaksanaan tradisi ini semua sanak saudara, keluarga dan tetangga ikut berkumpul duduk bersama, berdo'a bersama dan makan bersama tanpa memandang status dan jabatan, masyarakat membaaur menjadi satu.

Dalam pandangan antropologi interpretatif simbolik konsep *mungghah-mungghah* mengandung tiga unsur utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan makna. Sebagai sistem nilai/evaluatif (*pattern for behavior*) konsep *mungghah-mungghah* digunakan sebagai pedoman yang melatar belakangi pelaksanaan ritual sebelum perkawinan bagi masyarakat umumnya. Meskipun terkadang sistem nilai tersebut melebihi sistem nilai pada umumnya.

2. Relasi Islam dan kebudayaan lokal dalam tradisi *munggah-munggah* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Islam menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan perkawinan adat dalam masyarakat, karena masyarakat tidak bisa serta merta terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang sudah mereka yakini. Begitupun sebaliknya meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Gembol namun tidak serta merta menghapus tradisi yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan demikian dalam praktik *munggah-munggah* sebelum perkawinan terjadi komunikasi yang harmonis antara agama Islam dan kebudayaan lokal masyarakat. Yang mana keduanya saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain, sehingga menghasilkan kebudayaan baru dalam hal perkawinan sebagai hasil pernggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda, hal ini senada dengan teori asimilasi.

Sementara berdasarkan pandangan antropologi interpretatif simbolik, konsep *munggah-munggah* mengandung tiga unsur utama yaitu sistem pengetahuan/sistem kognitif (*pattern from behavior*), sistem nilai/evaluatif (*pattern for behavior*) dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan makna. Sebagai *pattern from behavior* konsep *munggah-munggah* terwujud dalam praktik ritual sebelum perkawinan. Sementara sebagai *pattern for behavior* konsep *munggah-munggah* dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan ritual sebelum perkawinan. Dari kedua sistem tersebut diperantai oleh simbol yaitu *munggah-munggah* dengan makna memperoleh keselamatan. Dengan demikian, konsep *munggah-munggah* yang

dilaksanakan masyarakat Gembol ditujukan untuk memperoleh keselamatan hidup.

3. Apabila ditinjau dari segi *'urf* kebiasaan ini digolongkan dalam tradisi, karena sudah dijalankan secara turun menurun dan terus menerus oleh masyarakat Gembol. Apabila dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan termasuk pada *'urf fi'li* karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gembol berupa prosesi atau suatu kegiatan. Ditinjau dari ruang lingkup *munggah-munggah* termasuk kepada *'urf khas* karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Gembol dan tidak dilakukan oleh masyarakat lain. Sementara apabila dilihat pada keabsahannya *munggah-munggah* termasuk pada *'urf shahih* karena pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan nash *qath'i* yaitu a-Qur'an dan Hadist serta tidak menimbulkan kemudharatan, serta dapat diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan *munggah-munggah* sebaiknya masyarakat memperhatikan proses pelaksanaan tradisi dengan benar serta memberikan kritik kegamaan agar pelaksanaan tradisi terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
2. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah yang mempunyai pengetahuan ke-Islaman yang tinggi, sebaiknya melakukan penelaahan mendalam terhadap tradis-tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan merumuskannya dengan agama Islam, dengan memodifikasi keduanya agar tradisi yang ada dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adams, Rebecca. *Upacara Pernikahan di Jawa: Upacara-Upacara, Simbolisme dan Perbedaan Daerah di Pulau Jawa*. Malang: Acicis, 2001.
- Al 'Asqolani, Al Hafidz Ibnu hajar . *Bulughul Marom Min adillatil Ahkami*. Surabaya, Darul Ilmi, 856 H.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Nadhomu Al Isaroti Fil Islam*, terj. Nur Khosin dan Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Breatawidjaja, Thomas Wijaya. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk situsi Sosiologi, Kebijakan, Pubik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. edisi revisi; Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Usul Fiqh* . Jakarta: Kencana, 2005.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java* terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, *Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Prabowo, Hendro. *Pengantar Antropologi: Untuk Mahasiswa Psikologi*. Jakarta: Gunadarma, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, terj. Moh. Tholib. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sairin, Sjafrir. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet 5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yaljan, Miqdad. *Al Baitu al Iskamiy. terj. Zemool, Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Qitsthi, 2007.

b. Jurnal

Anton, “Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu di Kabupaten Muna Barat”, *Jurnal Humanika*, 15. Desember, 2015.

Fitria, Vita. “Interpetasi Budaya Clofford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya”. *Sosiologi Reflektif*, 1. Oktober, 2012.

Gibran, Maezan Kahlil. “Tradisi Tabuik di Kota Pariaman”, *JOM FISIP*, 2. Oktober, 2015.

Harpah, Sumper Mulia. “Islam dan Budaya Lokal: Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi” *Toleransi: Media Komunikasi Umat Berguna*, 2. Juli-Desember, 2015.

Kastolani dan Absulloh Yusof, “Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, *Kontemplasi*, 1. Agustus, 2016.

Kodiran, “Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Budaya”, *Humaniora*, 8. Juni-Agustus, 1998.

Lutfiyah. “Relasi Agama dan Kebudayaan Dalam Pernikahan”, *Jurnal Hukum Islam*, 1. Juni, 2014.

Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Asas*, 3. Januari, 2011.

Ramli, Yusri Mohammad. “Agama dalam Tentukur Antropologi Clifford Geertz”, *International Journal Of Islamic Thourght* .June, 2012.

Romi, Khomsahrial. "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik", *Ijtima'iyyah*, 1.Februari,2015.

Siregar,Leonard. "Antropologi dan Konsep Kebudayaan," *Antropologi Papua*,1. Agustus, 2002.

Sumpena, Denden. "Islam dan Budaya Lokal:Kajian Terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 19.Janurai-Juni,2012.

Tago, Mahli Zainudin. "Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran", *Jurna Agama dan Pemikiran Islam Clifford Geertz*, 1.Juni 2013.

Yasin, Achamd.*Ilmu Ushul Fiqh:Dasar-Dasar Intimbat Hukum*.Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2013.

'Utsman, Muhammad Ra'fat.*Fikih Khitbah dan Nikah*.Depok:Fathan Media Prima, 2017.

c. Skripsi dan Tesis

Ali Fkri,Mohammad.*Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi*, *Skripsi SHi*.Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Anshoruddin,Choirul.*Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)*, *Skripsi SH*.Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Ariyanto,Yudi.*Tradisi Perhitungan Dini Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat*

Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Tesis Magister. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Hidayatulloh, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan, Skripsi SHi.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Iqbal Juliansyahzen, Muhammad. *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur, Tesis Magister.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Sayekti Aji, Umama. *Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kweemiren Banyuwangi, Skripsi SHi.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

d. Perundang-Undangan dan Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya.* Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982-1983.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam.* t.t.:t.p., 2000.

Maktabah al-Shamilah, Sunan al-daruquthni no.3580

e. Websate

Data Pokok Desa/kelurahan Gembol Bulan Januari 2018 yang diakses dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi



Gambar 1.1
Wawancara dengan Bapak Ariyadi selaku Modin Desa Gembol



Gambar 1.2
Foto bersama Bapak Jailani selaku tokoh Agama Desa Gembol



Gambar 1.3
Foto bersama Bapak Sukarmin selaku Pujonggo di Desa Gembol



Gambar 1.4
foto bersama Mbah Sodjo dan Mbah Sukiyem salah satu pelaku tradisi *munggah-munggah*



Gambar 1.5
Pelaksanaan *munggah-munggah* di *sendang*



Gambar 1.6
Pelaksanaan *munggah-munggah* di halaman rumah



Gambar 1.7
*Uberampen dalam munggah-
mungguh*



Gambar 1.8
Takir



Lampiran 2

Instrumen Wawancara

a. Tokoh Adat

1. Profil Informan
2. Sejarah tradisi *munggah-munggah*
3. Budaya Hindu-Budha dalam tradisi *munggah-munggah*
4. Praktik pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*
5. Makna atau arti simbol-simbol dalam tradisi *munggah-munggah*
6. Kaitan penggunaan tradisi *munggah-munggah* terhadap bencana atau musibah yang terjadi dalam masyarakat
7. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *munggah-munggah*
8. Pergeseran nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *munggah-munggah*

b. Tokoh Agama

1. Profil Informan
2. Pengaruh islam terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*
3. Budaya islam dalam tradisi *munggah-munggah*
4. Nilai-nilai dalam tradisi *munggah-munggah* yang masih relevan dengan kebudayaan islam
5. Sikap dan pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan tradisi *munggah-munggah*
6. Kaitan pelaksanaan tradisi *munggah-munggah* terhadap bencana atau musibah yang terjadi dalam masyarakat
7. Interaksi antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi *munggah-munggah*

c. Perangkat Desa

1. Profil Informan
2. Sikap dan pandangan perangkat desa terhadap pelaksanaan tradisi *mungghah-mungghah*

d. Pelaku tradisi dan masyarakat umum

1. Profil Informan
2. Motif masyarakat melaksanakan tradisi *mungghah-mungghah*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Nurul Hidayah
	Tempat, Tanggal Lahir	Ngawi, 08 Juli 1995
	Agama	Islam
	Aamat	Ds. Gembol, RT/RW: 002/012, Kec. Karanganyar, Kabupaten Ngawi
	No.HP	082330915463
	Email	mbak_hidayah@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	SDN Gembol 1	Gembol-Karanganyar- Ngawi	2002-2008
2	SMPN 4 Karanganyar	Gembol-Karanganyar- Ngawi	2008-2011
3	SMAN 1 Ngrambe	Cepoko-Ngrambe- Ngawi	2011-2014

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

NO	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin	Sekaralas-Widodaren- Ngawi	2011-2014
2	Ma'had Sunan Ampel Al- Aly	Malang, Jawa Timur	2014-2015
3.	Pondok Pesantren Sabilurrosyad	Karangbesuki-Sukun- Malang	2015- Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 14210105
Jurusan : Syariah /Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H Isroqunnajah M.Ag
Judul Skripsi : TRADISI MUNGGAH-MUNGGAH (Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinan di Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Jum'at, 2 Maret 2018	Konsultasi Judul	
2	Rabu, 21 Maret 2018	Konsultasi Proposal	
3	Rabu, 4 April 2018	ACC Proposal	
4	Rabu, 2 Mei 2018	Konsultasi BAB I, II dan III	
5	Rabu, 8 Juni 2018	Revisi BAB I, II dan III	
6	Senin, 16 Juni 2018	Konsultasi panduan wawancara, observasi dan dokumentasi	
7	Selasa, 10 Juli 2018	Konsultasi BAB IV dan V	
8	Selasa, 14 Agustus 2018	Revisi BAB IV dan V	
9	Selasa, 4 September 2018	Konsultasi Abstrak	
10	Rabu, 3 Oktober 2018	ACC BAB I,II,III,IV, V dan Abstrak	

Malang, 3 Oktober 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

